

**RELEVANSI DISPENSASI KAWIN TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN**

**(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama
Wonosobo Kelas 1A)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
AYASOFIA BILKIS
NIM. 2017302010**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ayasofia Bilkis
NIM : 2017302010
Jenjang : Strata-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “Relevansi Dispensasi Kawin Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 4 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Ayasofia/Bilkis

NIM. 2017302010


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Relevansi Dispensasi Kawin Terhadap Tingkat Perceraian
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A)**

Yang disusun oleh **Ayasofia Bilkis (NIM. 2017302010)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 July 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Setiawan, M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014

Pembimbing/ Penguji III



Eva Mir'atun Niswah, M.H.I., M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 22 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 4 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr, Ayasofia Bilkis

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr:Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ayasofia Bilkis

NIM : 2017302010

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Relevansi Dispensasi Kawin Terhadap Tingkat Perceraian
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama
Wonosobo Kelas 1A)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr:Wb

Pembimbing,

Pembimbing,



Eva Mir'atun Niswah, M.H
NIP. 1982011 201903 2 011

**RELEVANSI DISPENSASI KAWIN TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo
Kelas 1A)**

ABSTRAK

**Ayasofia Bilkis
NIM. 2017302010**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Penelitian ini di latar belakang oleh tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo yang sebanding dengan angka dispensasi kawin, sehingga memiliki dugaan bahwa yang melaksanakan pernikahan dengan mendaftarkan dispensasi kawin maka akan mengalami perceraian. Pada tahun 2023 terdapat 397 perkara dispensasi kawin, sedangkan angka perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo mencapai 2.246 perkara terdiri dari 1.657 cerai gugat dan 589 cerai talak. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui relevansi antara dispensasi kawin terhadap tingkat perceraian serta faktor yang melatarbelakangi perceraian pada pasangan dispensasi kawin berdasarkan efektivitas hukum.

Jenis penelitian ini adalah (*library research*) menggunakan metode yuridis normatif dalam kaitannya dengan norma hukum yang terkandung dalam undang-undang, putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Data primer pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang telah diperoleh, dianalisa dan disusun secara sistematis sehingga membuat sebuah data hasil penelitian yang tersusun yang menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya relevansi antara dispensasi kawin terhadap tingkat perceraian, tetapi adanya dispensasi kawin bukan menjadi faktor utama dalam tingginya perkara perceraian. Apabila didalam pernikahan dahulunya pernah mengajukan dispensasi kawin, kemudian mengajukan kembali dengan perkara perceraian maka faktor penyebab perceraian bukan karena dispensasinya melainkan dikarenakan faktor yang lain. Karena pada dasarnya penyebab perceraian yakni perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi dan lain sebagainya. Nyatanya banyak kasus perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi pada pasangan yang tidak melakukan dispensasi kawin.

Kata Kunci : *Dispensasi Kawin, Perkawinan Di Bawah Umur, Perceraian*

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

ربكم	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وكل	Ditulis	<i>Wakullu</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مصلحة	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

--- َ ---	fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	ḍ'ammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>

2.	Fatahunah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyi (*al*).

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

مَنْ ذَا الَّذِي	Ditulis	<i>man zalla zī</i>
------------------	---------	---------------------

اجر کریم	Ditulis	<i>ajrun karīm</i>
----------	---------	--------------------



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin sujud Syukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat dan Ridho-Nya sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat nantinya. Dengan ketulusan dan keikhlasan hati serta perjuangan yang sudah dilakukan dalam menempuh studi ini, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Mamah saya yang telah senantiasa mendoakan kebaikan bagi putrinya dalam segala situasi dan kondisi, memberikan dukungan yang tak terhingga, dan senantiasa mengupayakan segala yang terbaik demi masa depan saya.
2. Kepada kakak yang senantiasa memberi dukungan kepada saya baik secara langsung maupun tidak langsung, serta keponakan saya yang senantiasa menghibur saya selama proses menyelesaikan skripsi.
3. Seluruh sanak saudara, sahabat seperjuangan dan teman-teman semua yang telah memberikan doa baik dan semangat kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘akamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa serta Maha Penuh Kasih Sayang kepada umatnya yang taat yang telah memberikan kebaikan dan rahmatNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tak luput juga sholawat serta salam peneliti curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiamah kelak.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, ilmu baru, pengalaman, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto
5. Hariyanto, M. Hum., M.Pd., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Selaku Sekertaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto
8. Eva Mir'atun Niswah S.H.I, M.H.Selaku Dosen pembimbing skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan atas waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan arahan, motivasi dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A yang menjadi obyek dalam penelitian.
11. Mamah tersayang dan kakak-kakak saya yang senantiasa memberi dukungan kepada saya baik secara langsung maupun tidak langsung
12. Teman-teman saya Sofi, Isti, Rista, Silvi, Rizka, Fi'li, Faizah, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kelas saya selama menyelesaikan program sarjana.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mampu saya sebut satu persatu.
14. Kepada diri saya sendiri yang telah berhasil bertahan menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan penuh semangat serta penuh perjuangan melawan rasa malas, berjuang ditengah kesibukan perkuliahan dan mengabdikan. Semoga ini menjadi awal peneliti menuju masa depan yang bahagia.

Purwokerto, 2 Juli 2024

Penulis,



Ayasofia Bilkis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
RELEVANSI DISPENSASI KAWIN TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN	v
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	16
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, DISPENSASI KAWIN, PERCERAIAN DAN TEORI KEDEWASAAN	16
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	16
B. Perkawinan di Bawah Umur	27
C. Dispensasi kawin	30

D. Tinjauan Umum tentang Perceraian	37
E. Teori Bekerjanya Hukum	40
BAB III.....	45
METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Subyek dan Obyek Penelitian	46
D. Sumber Data Penelitian	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV	51
RELEVANSI DISPENSASI KAWIN TERHADAP TINGKAT	
PERCERAIAN	51
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A). 51	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
B. Analisis Relevansi Antara Adanya Dispensasi Kawin Dengan Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A Pada Tahun 2023.....	57
C. Analisis Faktor Yang Melatarbelakangi Perceraian Pada Pasangan Dispensasi Kawin berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A.....	64
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambar 1 Struktur Organisasi

Gambar 2 Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin

Gambar 3 Perkara Perceraian Yang Diterima



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Observasi Pendahuluan Pengadilan Agama Wonosobo
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara Dengan Hakim
- Lampiran 5 : Laporan perkara yang diputus pada tahun 2023
- Lampiran 6 : laporan perkara yang diterima pada tahun 2023



DAFTAR SINGKATAN

KHI : Kompilasi Hukum Islam

UU : Undang-undang

KUH : Kitab Undang-undang Hukum



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah telah menciptakan manusia untuk melangsungkan kehidupan di bumi melalui tindakan yang sudah dibolehkan menurut syariat Islam dan hukm negara, yakni pernikahan. Dilangsungkan pernikahan ini berdasarkan Q.S An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (Pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang biasanya berasal dari tempat yang berlainan dan selanjutnya bersatu untuk membina keluarga yang berbahagia dan abadi. Dengan adanya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diatur dalam pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan adalah langkah pertama dalam membina keluarga, yang nantinya menjadi unit terkecil di masyarakat. Jika perkawinan dilakukan berdasarkan peraturan yang ada, baik aturan agama ataupun perundang-undangan, maka akan tercipta keluarga yang baik. Di Indonesia sendiri dalam melangsungkan pernikahan diatur dalam payung hukum. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang menetapkan batas usia untuk melaksanakan perkawinan, yakni pria dan wanita harus sudah menempuh usia 19 tahun. Namun, usia perempuan yang siap untuk menikah jika dilihat dari fisik dan mental yaitu berusia 21 tahun, sedangkan bagi laki-laki yaitu 25 tahun.¹ Pemerintah dalam menentukan kebijakan batas usia pernikahan tentunya melibatkan pertimbangan yang mengacu pada prinsip bahwasannya calon istri dan calon suami harus memiliki kedewasaan secara fisik maupun psikis yang cukup untuk menjalani perkawinan yang baik, sehingga tujuan pernikahan dapat terwujud tanpa risiko perceraian akibat kurangnya kedewasaan emosional, serta agar mereka dapat memiliki keturunan yang sehat dan baik. Namun, faktanya banyak perempuan dan laki-laki yang belum berusia 19 tahun menikah melalui pengajuan izin menikah ke pengadilan yang dipilih oleh orang tua calon mempelai tersebut.²

Dispensasi kawin ialah kemudahan yang ditawarkan oleh Undang-undang melalui Pengadilan Agama bagi seseorang di bawah umur agar

¹ Yanti, Hamidah, and Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018).

² Siti Nur Amina, Dampak Perubahan dan Batas Usia, *el-tahunawalib*, Vol. 3 No. 4, 2022

bisa melaksanakan perkawinan. Dalam Permenag No.3 tahun 1977 Pasal 1 menjelaskan “Dispensasi Pengadilan Agama adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama”. Dispensasi kawin ini menjadi sebuah kemudahan atau keringanan yang diberikan pengadilan untuk pasangan muda yang usianya belum menginjak 19 tahun. Perkara dispensasi kawin merupakan bagian dari permohonan yang berujung pada pengesahan. Hakim harus mempertimbangkan dengan teliti sebelum mengabulkan atau menolak perkara ini agar keputusan tersebut bernilai keadilan, kepastian hukum dan manfaat untuk masyarakat. Dalam pertimbangan ini, majelis hakim memiliki pertimbangan mengenai fakta yang muncul dalam persidangan. Oleh karena itu, saat persidangan informasi harus digali perihal apa yang senyatanya terjadi pada pihak yang mengajukan permohonan. Hasil pertimbangan ini memiliki kekuatan hukum karena diwujudkan dalam bentuk keputusan yang mengikat.³ Tujuan UU perkawinan ini yaitu untuk mencegah pernikahan pada anak. Hal ini bertujuan supaya remaja yang hendak menikah benar-benar telah mencapai kedewasaan jiwa dan fisik yang diperlukan dalam membentuk keluarga yang abadi dan bahagia. Tujuan lainnya adalah mencegah terjadinya perceraian pada usia dini dan melahirkan anak yang sehat dan berkualitas, serta mencegah angka kelahiran yang meningkat yang dapat

³ Andini Asmarini, “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi kawin Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi),” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021)

mempercepat pertumbuhan populasi. Selain itu penetapan batas usia yang lebih tinggi pada perempuan untuk menikah bertujuan mengurangi naiknya angka kelahiran yang dapat membahayakan kesehatan ibu hamil, dan juga berdampak buruk pada kesehatan reproduksi wanita secara keseluruhan⁴

Dispensasi kawin dapat terjadi karena berbagai hal yang dijadikan pertimbangan. Pertama yakni kehendak nikah ditolak oleh KUA, berdasarkan perundang-undangan KUA bertugas untuk mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan, karena itu, setiap perkawinan yang dilaksanakan oleh orang dengan agama Islam harus didaftarkan di KUA setempat. Namun, jika persyaratan yang diajukan tidak terpenuhi, maka KUA berhak untuk menolak perkawinan. Kedua yaitu karena mereka saling mencintai sejak lama dan sulit untuk berpisah. Ketiga kehamilan sebelum pernikahan, atau biasa disebut sebagai *married by accident*, dalam KHI Pasal 53 jelas menyatakan bahwa wanita hamil boleh menikah, pernikahannya tetap sah, dan mereka tidak perlu melakukan perkawinan ulang setelah melahirkan anak. Keempat dengan alasan keduanya sudah saling mencintai. Kelima suami sudah mampu bertanggung jawab, ketika calon suami sudah dianggap mampu untuk mengemban tanggung jawab bagi diri sendiri, istri dan anaknya nanti maka dispensasi kawin kemungkinan akan tetap dikabulkan. Keenam yakni tidak terdapat

⁴ Sri Hariati, "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tahune Juris* 6, no. 1 (2022): 215–23, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.431>. Sri Hariati, "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tahune Juris* 6, no. 1 (2022).

halangan dalam menikah jika calon mempelai tidak memiliki ikatan yang dilarang oleh hukum untuk menikah. Ketujuh adalah kedua calon mempelai setuju untuk menikahkan anaknya. Karena tidak bertentangan dengan peraturan ini, alasan tersebut dianggap layak untuk diterimanya permohonan dispensasi kawin.⁵

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada fenomena yang terdapat di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo ditemukan perkara permohonan untuk dispensasi kawin yang cukup tinggi, di mana pada tahun 2023 terdapat 397 perkara, yang masuk ke pengadilan agama Wonosobo.⁶ Hal ini dikarenakan geografis Wonosobo yang berada di dataran tinggi dengan sumber daya manusia yang dapat dikatakan masih rendah daripada dengan daerah lain dan masih adanya keyakinan terhadap budaya yang masih berlaku di masyarakat, maka dengan adanya praktik dispensasi kawin ini sudah dianggap menjadi hal yang lumrah.

Adanya dispensasi kawin ini tidak menjamin akan terjalinnya hubungan yang harmonis dalam rumah tangga nantinya, salah satunya dikarenakan belum matangnya emosional dan mental di mana pada usia remaja pada umumnya masih dalam masa perkembangan emosional dan mental yang belum matang sepenuhnya. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam menghadapi tekanan dan tanggung jawab yang datang dalam pernikahan sehingga dapat memicu adanya pertengkaran yang dapat mengakibatkan perceraian.

⁵ Dwi Idayanti, "Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama," *Lex Privatum* II, no. 2 (2014): 5–15.

⁶ Panitia Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A

Perceraian merupakan berakhirnya ikatan pernikahan, yang terjadi ketika kedua pihak tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan hubungan pernikahan mereka. Dalam hal ini mereka dapat meminta bantuan dari lembaga pemerintah yakni Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Setelah perceraian masalah pembagian harta yang dikumpulkan bersama menjadi penting, begitu juga dengan kewajiban finansial terhadap anak-anak mereka. Bagaimana mereka akan memisahkan harta serta mengatur biaya dan tanggung jawab bagi anak-anak mereka setelah bercerai.⁷ Menurut Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan perihal berbagai macam penyebab yang bisa menimbulkan perceraian, salah satunya ialah percekocokan dan pertengkaran yang berkelanjutan antara pasangan yang menikah, yang menghilangkan kemungkinan untuk hidup rukun dalam berumah tangga. Hal itu dapat ditimbulkan karena belum matangnya pemikiran pasangan tersebut yang diakibatkan pernikahan pada usia muda. Dari perspektif psikologis, remaja memiliki kondisi mental yang tidak stabil, dan tidak dapat bertanggung jawab sebagai orang tua yang bertanggung jawab dalam mengasuh, menjaga, dan mendidik anak mereka.⁸

Berdasarkan observasi di Pengadilan Agama Wonosobo mengenai permohonan dispensasi kawin, banyak pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua yang anaknya yang masih usia remaja. Berbagai

⁷ Fitrotun Nisa Dispensasi kawin, "Analisis Sosiologis terhadap tingginya perceraian akibat pemberian dispensasi kawin (studi kasus Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1A)", *Hukmy: Jurnal Hukum*. Vol.2, No.2 (2022): 177–85.

⁸ Ch. Mufidah, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender," *UIN Maliki Press*, 2014.

alasan yang mendasari seperti untuk menghindarkan dari hal yang tidak diharapkan, sebab pergaulan bebas yang dapat menimbulkan kehamilan di luar nikah, atau karena alasan ekonomi, yang memaksa orang tuanya untuk menikahkan anaknya saja. Jika pernikahan ini tetap dilaksanakan saat belum memiliki umur yang cukup dan belum memiliki pekerjaan yang tetap, maka kemungkinan besar dalam menjalani rumah tangganya akan kurang baik. Selain itu belum matangnya sikap kedewasaan dapat menimbulkan pertengkaran yang dapat berujung perceraian. Hal itu dibuktikan tingginya kasus perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo kelas 1A di mana tahun 2023 dengan perkara 1.657 cerai gugat dan 589 cerai talak.

Hal tersebut menarik perhatian untuk melaksanakan penelitian mengenai apakah permohonan dispensasi kawin termasuk salah satu faktor penyebab peningkatan jumlah perceraian, dikarenakan pengaruh banyanya pernikahan di bawah umur dapat berakibat pada perceraian pada suami istri muda. Hal ini juga disebabkan karena adanya celah pada peraturan di Indonesia yang masih mengizinkan anak di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan dengan adanya dispensasi kawin. Sehingga dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga pada pasangan muda dikarenakan kepribadian yang belum matang dan cenderung labil dalam menyikapi persoalan dalam keluarga, sehingga langsung memutuskan keputusan untuk bercerai.

Dengan melangsungkan pernikahan di usia muda menjadikan kurangnya bekal bagi pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangganya, sehingga meningkatkan potensi terjadinya konflik pada rumah tangga, baik karena faktor ekonomi, suami yang tidak mau bertanggung jawab, perselisihan dalam rumah tangga, tidak dewasa dalam berpikir yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan yang nantinya menyebabkan perpisahan dan perceraian.

Dari penjelasan di atas kemudian apa yang menjadi alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin serta hubungannya dengan meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A. Maka dengan permasalahan tersebut menjadikan ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut perihal faktor penyebab berikut alasan yang melatarbelakangi kedua permohonan tersebut yang dijadikan dalam sebuah karya tugas akhir dengan bentuk skripsi yang diberi judul “Relevansi Dispensasi kawin Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A).”

B. Definisi Operasional

1. Relevansi

Relevansi bersumber dari kata relevan yang artinya terdapat keterkaitan, hubungan, ataupun kesesuaian.⁹ Menurut KBBI dijelaskan sebagai kaitan/hubungan.¹⁰ Sukmadinata, mengelompokkan relevansi menjadi dua, yakni relevansi internal dan eksternal. Relevansi internal

⁹ Paus Apartando, Kamus Populer, Surabaya: PT. Arkola, 1994 hlm 666

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 943

mengacu pada kecocokan antar berbagai komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi, metode pengajaran, serta evaluasi. Sementara relevansi eksternal mengacu pada kecocokan antar komponen kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat ¹¹.

Dari berbagai definisi tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwasannya relevansi merupakan hubungan atau keserasian dengan kebutuhan masyarakat.

2. Pernikahan di bawah umur

Pernikahan di bawah umur didefinisikan sebagai perkawinan yang dilaksanakan sebelum keduanya atau salah satunya mencapai usia yang dikatakan cukup matang secara jasmani dan rohani untuk menikah. Hal ini berkaitan dengan kesehatan fisik, biologis, spiritual, dan mental.¹² Pernikahan di bawah umur menjadi masalah yang sudah tak asing dilaksanakan oleh berbagai kalangan, begitu juga oleh yang terdapat di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A yang akan sebagai salah satu topik penelitian.

3. Perceraian

Perceraian yaitu ketika kedua belah pihak dalam hubungan pernikahan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya. Dalam hal

¹¹ Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 150-151

¹² Jakobus A Rahajaan and Sarifa Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur," *Public Policy* 2, no. 16 (2021). hlm 94

ini, mereka bisa mengajukan permohonan ke pengadilan untuk berpisah.¹³

4. Pengadilan agama

Pengadilan Agama atau juga dikenali sebagai lembaga peradilan agama ialah salah satu lembaga peradilan tingkat pertama.¹⁴ Pengadilan Agama memiliki otoritas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata yang berkaitan dengan agama Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang di atas, diperoleh pokok masalah yang hendak diteliti antara lain:

1. Bagaimana relevansi antara adanya dispensasi kawin dengan tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A Pada Tahun 2023?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi perceraian pada pasangan dispensasi kawin berdasarkan efektivitas hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana relevansi antara adanya dispensasi kawin dengan tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A Pada Tahun 2023

¹³ Fitrotun Nisa Dispensasi kawin, “Analisis Sosiologis terhadap tingginya perceraian akibat pemberian dispensasi kawin (studi kasus Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1A)”, *Jurnal Hukum*. Vol.2, No.2 (2022): 177–85.

¹⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 7.

- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan perceraian pada pasangan dispensasi kawin

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dengan berharga dalam memperkaya ilmu pengetahuan civitas akademik Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam, dengan tujuan untuk menjadi referensi bagi peneliti berikutnya, sehingga proses penelitian akan dilaksanakan secara terus menerus hingga mencapai hasil yang optimal. Selain itu, diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber referensi dan topik diskusi untuk mahasiswa juga masyarakat dan berperan dalam memajukan pemahaman ilmiah, terutama dalam bidang fikih munakahat terkait masalah relevansi dispensasi kawin dengan angka perceraian sehingga bisa dimanfaatkan untuk memperluas teori maupun praktik hukum.

b. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan bisa menambah wawasan dan informasi bagi peneliti dan masyarakat secara luas tentang pernikahan di bawah usia menikah dengan angka perceraian di berbagai kalangan, hal tersebut juga akan meningkatkan kajian ilmu dan pengetahuan dan membantu meningkatkan keimanan dan

ketakwaan Allah SWT. Hasil penelitian ini juga akan melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian bertujuan untuk mengevaluasi relasi antara permasalahan yang dibahas dan peneliti lain tentang permasalahan penelitian yang serupa. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai keterkaitan antara dispensasi kawin dengan angka perceraian, peneliti lain telah membahas subjek ini dengan berbagai sudut pandang, pendekatan, dan tolak ukur pembahasan yang berbeda, antara lain:

Pertama, Skripsi dengan judul “Pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di kabupaten Aceh Tengah” oleh Hadi Fitra (111008533/UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh/Tahun 2017/Jurusan Hukum Keluarga/Fakultas Syari’ah dan Hukum). Skripsi tersebut membahas mengenai faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur dan dampaknya bagi tingkat perceraian menurut pandangan secara umum¹⁵.

Kedua, Jurnal dengan judul “Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Indramayu dalam Perspektif Hukum dan Sosiologi Hukum” oleh Eko Syukri Mulyadi, (Supremasi Hukum/Volume 19 Nomor 1, Januari 2023). Menurut hasil penelitian dalam jurnal, dijelaskan perihal

¹⁵ Hadi Fitra, “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah,” 2017 (skripsi) UIN Ar-Raniry

perspektif yuridis mengenai permohonan dispensasi kawin dan membahas mengenai dispensasi kawin dalam tinjauan sosiologis.¹⁶

Ketiga, jurnal yang berjudul “Analisis dispensasi kawin dan kaitannya dengan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara”, oleh Fadilatus Saidah (Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.6 No.2 Juli-Desember 2019/ISSN:2346-0150). Dalam jurnal ini lebih fokus membahas mengenai penyebab tingginya angka cerai gugat.¹⁷ Sedangkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan akan lebih mempelajari mengenai dampak dari adanya dispensasi kawin.

Keempat, skripsi yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kekerasan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Binangun Kec. Binangun Kab. Cilacap)”¹⁸. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai dampak pernikahan dini terhadap KDRT dengan metode deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih membahas perihal dampak pernikahan dini terhadap tingkat perceraian yang ada dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Ainur Rofiqoh, 2017, berjudul “Dampak Pernikahan di bawah Umur terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedung Banten Kec. Sukorejo Kab.

¹⁶ Eko Syukri Mulyadi, “Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Indramayu dalam Perspektif Hukum dan Sosiologi Hukum”, Volume 19 Nomor 1, Januari 2023,” *Jurnal Supremasi Hukum* 19, no. 27 (2023): 72–79.

¹⁷ Fadilatus Saidah, “Analisis Dispensasi kawin Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara,” *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2019): 171–80.

¹⁸ Anisa Rahmatika Nurazizah, “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) (Studi Kasus Di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap) 2021 Skripsi UIN K.H Saifuddin Zuhri.

Ponorogo)”.¹⁹ Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan mengenai dampak pernikahan di bawah umur bagi kesejahteraan pada rumah tangga dengan memakai metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan dengan skripsi peneliti yakni membahas mengenai dampak pernikahan dini serta relevansi dengan angka perceraian yang ada.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan penyusunan penelitian ini sistematis dan saling berkaitan antara tiap-tiap bab, maka dalam penelitian ini akan digambarkan garis besarnya sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.


Bab II akan membahas tinjauan umum perihal pernikahan, yang mencakup pengertian, rukun dan syarat sah, pengertian perkawinan di bawah umur, batas usia minimal menikah menurut Undang-undang dan Hukum Islam, kemudian membahas terkait dispensasi kawin dan perceraian serta membahas mengenai teori kedewasaan.

Bab III mencakup metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Dengan adanya metode penelitian tersebut maka hasil penelitian yang dilakukan peneliti bisa sistematis dan terorganisir.

¹⁹ Ainur Rofiqoh, IAIN Ponorogo, 2017, “Dampak Pernikahan di bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedung Banten Kec. Sukorejo Kab.Ponorogo)

Bab IV merupakan bagian pokok dari pembahasan skripsi yang berisi mengenai profil singkat Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A. Membahas mengenai relevansi antara dispensasi kawin dengan tingkat perceraian yang ada di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A, selain itu juga membahas mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian pada pasangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo kelas 1 A. Pembahasan pada bab ini dipakai untuk bahan dalam melakukan analisa permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Dalam bab ini peeneliti akan mendapatkan jawaban atas masalah penelitian.

Bab V merupakan bab terakhir dari sebuah penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, DISPENSASI KAWIN, PERCERAIAN DAN TEORI KEDEWASAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian Perkawinan

Secara Bahasa, nikah disebut juga sebagai kawin yang artinya percampuran dan penggabungan. Sedangkan dalam istilah, nikah artinya akad diantara mempelai pria dengan wali dari mempelai perempuan yang menjadikan haalnya hubungan badan.²⁰

Secara terminologi, Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah berarti "akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita". Menurut Imam Malik nikah merupakan "akad yang mengandung ketentuan hukum untuk membolehkan *watahun'i* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang Wanita yang boleh nikah dengannya". Menurut Imam Hanafi nikah merupakan "akad dengan penggunaan lafaz nikah atau *tazwij* untuk memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan Wanita".²¹

Berdasarkan pengetian tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa para fuqaha mengartikannya sebagai akad yang ditentukan oleh syariat

²⁰ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)* (Jakarta, 2006).

yang memungkinkan seorang suami untuk mendapat manfaat dan bersenang-senang dengan tubuh istri yang sebelumnya haram.²²

Berdasarkan Bab 1 UU No. 1 Tahun. 1974 tentang Perkawinan, dasar perkawinan yaitu:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Makna perkawinan seperti yang diatur dalam UU perkawinan sedikitnya memiliki 5 pondasi penting, yakni²³:

Ikatan lahir batin. Di mana perkawinan terjadi oleh dikarenakan terdapat akad lahir batin antar laki-laki dan perempuan dan ikatan itu bukan merupakan ikatan/perjanjian biasa yang hanya sebatas mengikat secara lahir saja melainkan perkawinan tercipta karena adanya ikatan secara jasmani dan rohani sehingga yang melaksanakan perkawinan keduanya harus menjaga ikatan tersebut dengan memenuhi hak dan kewajiban selayaknya suami istri.

Frasa antara “pria dan wanita” memiliki makna bahwasannya perkawinan diperbolehkan hanya untuk yang berlainan jenis. Hal itu menafikkan pernikahan sama jenis. Di mana perkawinan sejenis jelas tidak dibenarkan dalam agama yang dipercaya masyarakat Indonesia yang diperkuat dengan konstitusi.

²² Wafa Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

²³ Amiur Nuruddin and Azhari Tarigan Akmal, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia,” 2014, 324.

Seorang pria dan seorang wanita. Hal itu menunjukkan meskipun dalam UU Perkawinan diatur poligami terbuka, akan tetapi tetap mengedepankan asas utamanya yaitu monogami walaupun tidak mutlak seperti yang diatur oleh KUH Perdata. Prosedur poligami yang sulit, terutama untuk PNS, menunjukkan aturan monogami dalam UU Perkawinan.

Tujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan abadi. Frasa “bahagia” berarti perkawinan berorientasi dalam pencapaian kebahagiaan dalam keluarga. Menurut pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwasannya perkawinan berdasarkan pada kesepakatan kedua mempelai. Ini berarti bahwa kedua mempelai akan bahagia karena pasangan mereka adalah orang yang mendambakan hati dan bukan hanya pilihan orang tua mereka.. Frasa “kekal” berarti perkawinan terbentuk dengan tujuan membina rumah tangga yang abadi, tidak sekedar sesaat.

Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan di Indonesia mengakui perbedaan agama serta kepercayaan yang dipercayai masyarakat Indonesia.

Dalam KHI tepatnya pasal 2, menjelaskan bahwasannya pernikahan merupakan akad yang sangatlah kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintahNya, dan mengerjakannya bernilai ibadah. Menurut KHI, akad yang sangat kuat berarti bahwa akad pernikahan yang telah terlaksana diantara lelaki dan perempuan menjadi sepasang

suami istri yang mencukupi rukun dan syarat yang diatur dalam hukum positif dan hukum islam. Tidak terdapat alasan yang kuat yang bisa memutuskan ikatan pernikahan.²⁴

Menurut ulama, nikah memiliki empat macam arti. Pertama, dan Kedua nikah bisa dimaknai sebuah akad dan pencampuran suami istri perihal jasmani. Ketiga, nikah lafal musytarak memiliki dua arti selaras. Keempat, nikah artinya “*ad-dhamm* (bergabung dengan mutlak) serta *ikhtilatahun* (percampuran)”. Percampuran berarti penyatuan badan pada berhubungan seks dan yang kedua penggabungan dengan akad yang sah²⁵

2. Hukum Pernikahan

Perintah Rasulullah Saw untuk melaksanakan pernikahan dan melarang keras orang yang tidak berkeinginan menikah. Dari Anas bin Malik ra, Rasulullah SAW melarang membujang dan memberi perintah kepada kami untuk menikah. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا

مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ

لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: ‘Wahai

²⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 19.

²⁵ Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : AMZAH 2009),35-38.

generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.' Muttafaq Alaih."²⁶

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa para fuqoha, yaitu jumbuh ulama berpendapat bahwasannya nikah dihukumi sunnah. Sedangkan hukumnya wajib menurut pendapat Golongan Zhahiriyah. Kemudian, pendapat dari ulama Malikiyah yaitu nikah wajib bagi sebagian orang, sunah untuk sebagian lainnya, serta mubah untuk sebagian lain lagi. Berikut pemikiran mereka dilihat atas dasar kecemasan diri.

Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwasannya hukum asal dari nikah yaitu mubah, selaim ada wajib, sunah, makruh, dan haram. Di Indonesia sendiri biasanya masyarakat beranggapan bahwasannya hukum asal melangsungkan perkawinan ialah mubah. Hal tersebut banyak disebabkan karena pendapat ulama Syafi'iyah. Hukum perkawinan dengan lebih rinci ialah sebagai berikut²⁷:

- a. Wajib hukumnya untuk orang yang telah memiliki keinginan serta kesanggupan untuk kawin yang ditakutkan terjadi tindakan zina jika tidak segera untuk menikah. Hal tersebut berdasarkan pikiran hukum bahwa tiap muslim wajib melindungi dirinya agar tidak bertindak yang menjadi larangan agama. Apabila perlindungan diri tersebut harus melalui pelaksanaan perkawinan, sedangkan melindungi diri itu sebuah kewajiban, maka hukum melangsungkan

²⁶ Ibn Hajar Al-asqalani, *Bulugul Maram*, Bab Nikah, Hadist.994

²⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008).

perkawinan itu pun wajib. Hal ini selaras dengan kaidah syara' yang berlaku *الواجب إلا به فهو واجب* yang berarti “jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya”.²⁸

- b. Sunah hukumnya untuk orang yang sudah ada keinginan dan kesanggupan untuk melangsungkan pernikahan, namun apabila tidak kawin tidak ada kekhawatiran akan melakukan zina. Alasan menetapkan hukum sunah ini berdasarkan Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمْ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (Pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai anjuran untuk menikah bagi para orang-orang yang masih membujang, apabila ketika akan menikah merasa belum mampu maka akan dimampukan oleh Allah dalam melaksanakan perkawinan. Hal ini berkaitan dengan adanya dispensasi kawin, di mana pasangan yang mengajukan dispensasi kawin masih berusia di bawah umur

²⁸ Uswatun Khasanah, “Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini,” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar 1*, no. 2 (2014): 306–18.

sehingga dianggap kurang mampu untuk membangun keluarga. Namun berdasarkan surat An-Nur ayat 32 maka pasangan tersebut akan dimampukan dalam menjalankan rumah tangganya.

Selain itu dalam hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang menjelaskan sikap agama Islam atas perkawinan. Dari nash tersebut berupa perintah, namun berlandaskan qorinah yang ada, perintah Nabi tidak memanfaatkan hukum wajib, namun hanyalah sunnah.

- c. Haram hukumnya untuk seseorang yang tidak berkeinginan serta tidak memiliki kesanggupan dan tanggungjawab untuk menjalankan kewajiban dalam berumah tangga, jadi jika menjalankan perkawinan akan menelantarkan diri dan pasangannya. Termasuk haram juga jika dalam melangsungkan perkawinan berniat untuk menelantarkan orang lain, tidak mengurus perempuan yang dinikahinya, dan untuk membalas dendam.
- d. Makruh hukumnya untuk seseorang yang memiliki kesanggupan dalam melakukan perkawinan serta cukup memiliki kesanggupan untuk menahan diri jadi tidak mungkin ia berzina. Hanya saja seseorang itu tidak memiliki kemauan yang kuat untuk bisa mencukupi kewajiban suami istri sebaik-baiknya.
- e. Hukumnya mubah untuk seseorang yang mampu untuk menjalankan, namun jikalau tidak melakukan tidak ada kekhawatiran berzina dan jika melakukan juga istrinya tidak akan

ditelantarkan. Perkawinan orang itu sebatas dilandaskan pada pemenuhan kesenangan bukan untuk maksud untuk melindungi kehormatan agama serta membangun keluarga yang sejahtera. Hukum mubah tersebut dialamatkan untuk seseorang yang diantara penghambat dan pendorong untuk nikah itu sejajar, sehingga memunculkan rasa ragu bagi orang yang hendak menjalankan pernikahan, seperti memiliki keinginan tapi belum memiliki kemampuan, memiliki kemampuan melakukannya namun belum berkemauan kuat.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun ialah aspek yang wajib ada dan menjadi tolak ukur sah atau tidak sebuah pekerjaan pada hal ini yakni ibadah, yang hal itu termasuk pada serangkaian pekerjaan itu. Contohnya membasuh wajah dalam berwudhu dan takbiratulihram dalam shalat. Terdapat mempelai laki-laki dan perempuan dalam menikah.²⁹ Rukun pernikahan memiliki beberapa komponen yang wajib di penuhi, diantaranya: mempelai laki-laki dan perempuan, wali, 2 orang saksi, serta ijab kabul.

Syarat ialah hal yang wajib ada yang menjadi penentu sah atau tidak sebuah pekerjaan dalam hal ini beribadah, tapi suatu tersebut tidak termasuk dalam serangkaian pekerjaan tersebut. Syarat perkawinan yakni yang berhubungan dengan rukunnya yakni syarat untuk lima rukun di atas.

²⁹ Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

a. Syarat mempelai laki-laki:

- 1) Tidak merupakan mahramnya mempelai wanita
- 2) Tanpa ada paksaan atau dengan keinginan sendiri
- 3) Orang tertentu atau orangnya jelas
- 4) Tidak tengah melaksanakan ihram berhaji

b. Syarat calon istri:

- 1) Tidak terdapat hambatan hukum, yakni belum memiliki suami, bukan mahramnya, dan tidak sedang masa iddah
- 2) Keinginan sendiri,
- 3) Orangnya jelas
- 4) Tidak dalam keadaan berihram

c. Syarat wali:

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Tanpa ada paksaan
- 5) Adil
- 6) Tidak dalam berihram haji

d. Syarat saksi

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Bisa melihat dan mendengar

- 5) Tidak ada paksaan
- 6) Tidak sedang berihram
- 7) Paham dengan apa yang dipakai untuk ijab kabul

e. Syarat ijab kabul

- 1) Antara ijab dan kabul bersambung tidak putus
- 2) Maksud antara ijab dengan qabul harus jelas
- 3) Dilaksanakan menggunakan bahasa yang dipahami kedua pihak
- 4) Hendaknya memakai ucapan yang menandakan waktu lampau atau salah seorang memakai kalimat yang menandakan waktu lampau sedangkan yang lain dengan kalimat yang menandakan waktu yang akan datang

Uraian syarat-syarat nikah tersebut ialah sesuatu yang wajib dicukupi dari aspek rukun nikah, yakni calon pengantin pria, calon istri, wali, saksi dan ijab kabul. Oleh karenanya jika ada satu syarat yang tidak tercukupi maka pernikahan tidak sah.

4. Tujuan Pernikahan

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk menjalankan pedoman agama dalam rangka menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis. Harmonis dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, sejahtera berarti terkabulkannya ketenangan lahiriah dan batiniah dikarenakan tercukupinya keperluan hidup lahir dan batin,

akhirnya timbul rasa bahagia, ialah kasih sayang antar anggota keluarga. Selain itu perkawinan mempunyai tujuan lain, diantaranya³⁰:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan yang sah untuk meneruskan generasi selanjutnya..
- b. Mencukupi kemauan manusia dalam penyaluran syahwat serta melimpahkan kasih sayang
- c. Menunaikan perintah agama, menjaga diri dari kejahatan dan kerusakam
- d. Meningkatkan kesungguh-sungguhan dalam bertanggungjawab mendapatkan hak dan kewajiban, dan bersungguh-sungguh dalam mendapatkan nafkah yang tidak haram
- e. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa tenang dan kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Hal itu sesuai dengan ayat Allah dalam surah Ar-Rum : 21.³¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada

³⁰ Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

³¹ Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 47

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan yaitu untuk menjalin keluarga yang berbahagia dan abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tidak dipaparkan di Undang-Undang Hukum Perdata secara rinci. Adapun tujuan perkawinan, menurut Pasal 3 KHI, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rohmah. Dalam KUH Perdata, perkawinan hanya dalam konteks hubungan perdata. Undang-undang ini mejuat prinsip bahwa perceraian wajib dipersulit karena tujuannya ialah untuk menghasilkan keluarga yang berbahagia, abadi, dan sejahtera. Sehingga cerai harus terjadi di muka pengadilan dengan alasan tertentu³².

B. Perkawinan di Bawah Umur

Pernikahan bawah umur, juga dikenal sebagai “pernikahan dini”, ialah pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas usia yang ditentukan. Secara umum, pernikahan di bawah umur yakni pernikahan yang dilaksanakan ketika remaja, belum, dan atau baru menyelesaikan sekolah. WHO menyatakan bahwa usia remaja yaitu 12 hingga 24 tahun, sedangkan menurut Departemen Kesehatan mengatakan

³² Anwar Rachman, Tahunalib Prawitra, and Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Kencana, 2022).

10 hingga 19 tahun, kemudian menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN mengatakan 10 hingga 21 tahun.³³

Untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* selaras dengan maksud perkawinan maka pemerintah sudah menetapkan UU perihal batas usia kawin. Batas usia ini sudah ditentukan pemerintah pada pasal 1 UU No. 16 Tahun. 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” kemudian dalam ayat selanjutnya menyatakan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita bisa meminta izin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dengan disertai bukti pendukung yang cukup”. Dapat disimpulkan bahwasannya bagi pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan akan diizinkan jika antara laki-laki dan perempuan sudah menginjak usia 19 tahun, jika sebelum batas umur yang ditentukan hendak melangsungkan pernikahan maka wajib dengan pengajuan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan wilayah setempat.

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun. 1974 tentang perkawinan, selain itu juga dalam hukum agama dan hukum adat setempat. Ketika melaksanakan pernikahan bukan sebatas tentang hubungan seks semata melainkan juga didasarkan atas kesanggupan

³³ Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya,” *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

keduanya dalam menciptakan rumah tangga supaya tercipta sebuah ikatan yang kuat dalam perwujudan tujuan pernikahan berupa *sakinah, mawaddah warahamah*. Dalam mencapai tujuan itu diperlukan berbagai aspek, salah satunya yakni kedewasaan kedua mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan.

Dalam KHI, aturan batas umur pernikahan disebutkan di pasal 15 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kebaikan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yaitu keduanya haruslah sudah menginjak usia yang ditentukan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa calon suami paling rendah berusia 19 tahun dan calon istri paling rendah berusia 16 tahun. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan bercerai serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, dengan begitu harus ada upaya pencegahan perkawinan antara mempelai yang masih di bawah usia perkawinan.³⁴

Akan tetapi, dengan disahkannya UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa terjadi perubahan baik laki-laki ataupun perempuan berusia minimal 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut bermaksud untuk mencegah adanya perkawinan dini sehingga ketika masyarakat yang akan menikah mempertimbangkan usia dan kemampuan diri baik secara jiwa maupun ekonomi.

³⁴ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 77

Sedangkan pada kitab-kitab fikih klasik mengistilahkan perkawinan di bawah umur dengan istilah *nikah al-shaghir*, yang secara literal *shaghir* artinya kecil tetapi pada hal ini yakni perempuan dan laki-laki yang belum baligh.³⁵

Terdapat dalil yang membenarkan pendapat tersebut yaitu dalam Q.S

Aṭ-Ṭalāq: 4

وَالَّذِي يَسْنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ
وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasannya perempuan yang diceraikan dalam keadaan menopause atau yang tidak mengalami menstruasi wajib menjalankan masa iddah 3 bulan. Di mana diartikan juga bahwa perempuan di bawah usia baligh termasuk juga perempuan yang tidak mengalami haid. Maka jelas bahwa ayat ini menandakan bahwasannya pernikahan perempuan di bawah usia hukumnya sah.

C. Dispensasi kawin

1. Pengertian Dispensasi kawin

Dispensasi kawin merupakan keringanan yang diberi UU melalui Pengadilan Agama bagi anak di bawah umur supaya bisa menggelar pernikahan. Dalam pasal 1 Permenag Nomor 3 Tahun 1977

³⁵ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Teras*, 2021.

menjelaskan “Dispensasi Pengadilan Agama, ialah penetapan berupa dispensasi bagi calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai usia 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama”. Dispensasi kawin ini menjadi sebuah keringanan atau kemudahan yang dikasihkan oleh pengadilan bagi pasangan muda meminta permohonan dispensasi.³⁶ Hal ini seperti yang ditentukan dalam pasal 13 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975, bahwa:

- a. Jika calon suami belum berumur 19 tahun dan calon istri belum berumur 16 tahun dan akan menggelar pernikahan wajib memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama.
- b. Permohonan dispensasi kawin untuk mereka dimohonkan oleh kedua orang tua pria ataupun wanita kepada Pengadilan Agama wilayah tempat tinggalnya
- c. Setelah Pengadilan Agama memeriksa melalui persidangan dan yakin bahwasannya ada sesuatu yang mungkin untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberi dispensasi tersebut dengan penetapan.

Namun demikian berdasarkan perubahan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa usia perkawinan diubah menjadi keduanya yang sudah mencapai 19 tahun.

³⁶ Bahder Johan Nasution and Sri Warjiyati, *HUKUM PERDATA ISLAM KOMPETENSI PERADILAN AGAMA TENTANG PERKAWINAN, WARIS, WASIAT, HIBAH, WAKAF DAN SHODAQOH*, 1997.

Hakim harus mempertimbangkan dengan teliti sebelum mengabulkan atau menolak perkara ini agar keputusan itu mengandung keadilan, kepastian hukum dan manfaat untuk masyarakat. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menimbang fakta yang muncul saat persidangan. Oleh karena itu, dalam persidangan harus menggali informasi yang sebenarnya terjadi pada pihak yang mengajukan permohonan. Hasil pertimbangan ini memiliki kekuatan hukum karena diwujudkan dalam bentuk keputusan yang mengikat.³⁷

Tujuan undang-undang perkawinan ini yaitu sebagai usaha untuk mencegah pernikahan pada anak. Hal tersebut bertujuan agar remaja yang hendak menikah benar-benar telah mencapai kedewasaan jiwa dan fisik yang diperlukan dalam membentuk keluarga yang abadi dan bahagia. Tujuan lainnya adalah mencegah terjadinya perceraian pada usia dini dan melahirkan anak yang sehat dan berkualitas, serta mencegah naiknya angka kelahiran yang dapat mempercepat pertumbuhan populasi. Selain itu penetapan batas usia yang lebih tinggi untuk perempuan dalam menikah bertujuan mengurangi laju kelahiran yang tinggi yang dapat membahayakan kesehatan ibu hamil, dan juga berdampak buruk pada kesehatan reproduksi wanita secara keseluruhan.³⁸

2. Alasan Pengajuan Permohonan Dispensasi kawin

³⁷ Andini Asmarini, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi kawin Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021)

³⁸ Sri Hariati, "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam." Sri Hariati, "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tahune Juris* 6, no. 1 (2022).

Alasan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dapat berbeda tergantung kondisi dan situasi. Namun, berikut adalah beberapa alasan umum untuk mengajukan permohonan tersebut³⁹:

- a. Pergaulan bebas, yang ada di kalangan remaja, bisa memengaruhi pengajuan dispensasi kawin dikarenakan dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah.
- b. Pengaruh lingkungan di mana pendidikan yang buruk dan pemahaman yang buruk tentang undang-undang perkawinan juga dapat menjadi alasan untuk mengajukan dispensasi kawin. Orang tua yang tidak memahami undang-undang perkawinan dapat membiarkan anaknya menikah di bawah umur.
- c. Kurangnya pendidikan, seseorang dapat mengajukan dispensasi kawin karena kurangnya pengetahuan mengenai undang-undang perkawinan yang mengatur minimal usia untuk menikah.
- d. Kehamilan diluar nikah yang terjadi sebab adanya pergaulan bebas, hal ini menjadi alasan mayoritas pengajuan permohonan dispensasi kawin,⁴⁰ sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menunda terjadinya perkawinan, atau bahkan keduanya sudah terlanjur berhubungan suami istri di luar perkawinan.

³⁹ Ribhan Abd M. Aso, Hilal Malarangan, and Sahran Raden, "Alasan Dispensasi kawin Usia Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 140–62, <https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.14>.

⁴⁰ Vica Zumrotun Nisa and Isdian Anggraeny, "Implications Of Marriage Dispensation In Increasing Divorce Filings," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 4, no. 12 (2023): 2305–15, <https://doi.org/10.59141/jist.v4i12.833>.

- e. Keduanya mempunyai hubungan yang erat, hal ini dapat menjadi alasan untuk mengajukan dispensasi kawin. Sehingga menimbulkan kekhawatiran orang tua jika anaknya akan menjerumus dalam perilaku zina.

3. Syarat dan Prosedur Pengajuan Dispensasi kawin

a. Syarat permohonan

Ketua Pengadilan Agama yang membawahi wilayah tempat tinggal Pemohon menerima permohonan dispensasi kawin dari Pemohon yang anaknya berusia di bawah usia nikah, baik orang tua laki-laki ataupun perempuan. Pengadilan Agama memberi dispensasi setelah melakukan pemeriksaan dalam persidangan dan memutuskan bahwa ada alasan untuk memberikan dispensasi. Setelah itu, salinan keputusan dicetak dan diberikan ke Pemohon untuk persyaratan dalam melangsungkan pernikahan.

Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pengajuan dispensasi kawin sebagai berikut⁴¹:

1. Surat permohonan
2. Surat pengantar desa/lurah
3. Surat penolakan dari KUA bermaterai Rp.6000
4. Fotokopi KTP pemohon
5. Fotokopi akta kelahiran yang akan menikah bermaterai Rp.6.000

⁴¹ Pengadilan Agama Wonosobo, <https://www.pa-wonosobo.go.id/layanan-hukum/disabilitas/peraturan-dan-kebijakan-2/syarat-perkara-dispensasi-kawin> diakses pada tanggal 30 April

6. Fotokopi KTP yang akan menikah bermaterai Rp.6.000
7. Fotokopi Surat Nikah ayah pemohon bermaterai Rp.6.000

Pengajuan dispensasi kawin dilaksanakan pasca adanya penolakan yang dikeluarkan oleh KUA yang digunakan sebagai dasar pengajuan. Tahapan pertama yang dilakukan yaitu orang tua calon mempelai membuat surat permohonan yang dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat. Surat permohonan tersebut terdiri atas 3 bagian yakni identitas Pemohon dan menuliskan kedua mempelai yang akan melakukan pernikahan, selanjutnya posita atau alasan pengajuan permohonan dispensasi kemudian menyebutkan petitum atau inti permohonan. Setelah mendaftar dengan disertai pembayaran biaya perkara selanjutnya terdapat undangan sidang ke alamat pemohon. Pada saat persidangan, pemohon membawa serta calon mempelai, bukti surat serta saksi. Setelah menjalankan persidangan, penetapan izin pernikahan akan dikeluarkan oleh majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara.

b. Prosedur Pengajuan

Pengadilan harus memberikan izin kepada seseorang yang ingin menikah tetapi umurnya belum mencukupi dalam UU Perkawinan. Khusus bagi orang Islam, pengajuan oleh orang tua sebagai pemohon dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama Permohonan dan gugatan diproses dengan cara yang sama. Proses

yang digunakan untuk mengajukan perkara permohonan di Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut⁴²:

Pertama, sebelum mengajukan permohonan, pemohon harus berbicara dengan petugas untuk mendapatkan penjelasan mengenai prosedur perkara, serta cara membuat permohonan. Mereka juga bisa meminta prameja untuk membuat surat permohonan.

Kedua, Surat permohonan yang sudah dibikin dan ditandatangani diserahkan ke sub panitera permohonan. Jumlah total biaya perkara akan ditaksir oleh pemohon di meja pertama, yang kemudian akan menerbitkan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM). Menurut pasal 193 R.Bg, pasal 182 ayat (1) HIR, atau pasal 90 ayat (1) UUPA, estimasi pembiayaan perkara harus cukup untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Ketiga, Pemohon selanjutnya pergi ke kasir dan memberikan SKUM dan surat permohonan. Kasir selanjutnya mengambil uang dan mencatatkan pada jurnal biaya perkara, bertandatangan serta memberikan nomor perkara dan kuitansi pada SKUM. Setelah itu, dia mengembalikan SKUM dan surat permohonan kepada Pemohon.

Keempat, Pemohon selanjutnya datang ke Meja II untuk memberikan SKUM dan surat permohonan yang sudah dibayarkan. Setelah menerima berkas penyelesaian kasus dispensasi kawin di

⁴² Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur, Muadalah : Jurnal Hukum*, vol. 2 (Yogyakarta: DIVA Press, 2022), <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758>.

Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim memeriksa berkas itu bersamaan dengan hakim anggota. Setelah memeriksa kasus, hakim menentukan jam, tanggal, dan hari untuk persidangan. Dia juga meminta semua pihak untuk datang ke persidangan.

D. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” dalam KBBI artinya pisah, putus hubungan suami istri, talak. Istilah perceraian ada dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwasannya “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.⁴³

Istilah perceraian berdasarkan UU N0. 1 TAHUN. 1974 yang menjadi aturan hukum positif mengenai perceraian menandakan adanya:

- a. Tindakan hukum yang bisa dilaksanakan oleh istri atau suami untuk memutuskan perkawinan di antara keduanya
- b. Tindakan hukum yang memutuskan hubungan suami-istri, yakni kematian salah satunya, yang merupakan ketentuan pasti yang ditetapkan langsung oleh Tuhan
- c. Putusan hukum yang dinyatakan pengadilan yang akibat hukumnya suami istri hubungan perkawinannya terputus.

⁴³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta, 2016).

Pengertian perceraian bisa dijelaskan dari berbagai sudut pandang hukum berikut⁴⁴:

- a. Perceraian berdasarkan hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dipaparkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup:
 1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, adalah perceraian yang dimohonkan oleh suami ke Pengadilan Agama atas inisiatifnya sendiri. Perceraian ini dianggap terjadi dan memiliki konsekuensi hukum sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama.
 2. Perceraian dalam arti cerai gugat, yakni perceraian yang digugatkan oleh istri ke Pengadilan Agama atas inisiatifnya sendiri. Putusan Pengadilan Agama ini dianggap sah dan memiliki konsekuensi hukum sejak jatuhnya putusan tersebut.
- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang sudah pula dpositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yakni perceraian yang gugatannya dimohonkan atas inisiatif suami atau istri ke Pengadilan Negeri, beserta semua akibat hukumnya dihitung sejak didaftarkannya pada daftar catatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.

⁴⁴ Syaifuddin, Turatmiyah, and Yahanan.

2. Akibat putusnya perkawinan dikarenakan perceraian menurut UU

Berkenaan dengan sebab terjadinya perceraian yang diajukan istri atau suami untuk menggugat atau menalak yang diajukan ke Pengadilan, di Pasal 116 KHI telah disebutkan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berzina atau menjadi pematik, penjudi, pemabuk, dan lainnya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dalam waktu 2 tahun berurutan dengan tidak ada izin pihak lain dan tidak ada alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan
- c. Salah satu pihak dihukum 5 tahun penjara atau yang lebih berat pasca berlangsungnya perkawinan
- d. Salah satu pihak bertindak aniaya dan kekejaman berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit dan akibatnya tidak bisa menunaikan kewajibannya
- f. Diantara suami dan istri ada selisih dan bertengkar terus menerus yang tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Murtad atau peralihan agama yang mengakibatkan ketidakrukunan dalam berumah tangga

Kemudian dampak yang ditimbulkan oleh perceraian yang harus diperhatikan oleh suami istri seperti yang diatur pada pasal 41 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain:

- a. Baik istri maupun suami tetap wajib merawat dan mendidik anak semata-mata bagi kepentingan terbaik anak. Jika terjadi selisih perihal penguasaan anak, akan diputuskan oleh pengadilan
- b. Bapak memiliki tanggungjawab terhadap seluruh biaya pendidikan dan pemeliharaan yang dibutuhkan anak tersebut, jika bapak pada nyatanya tidak bisa menunaikan kewajiban tersebut, Pengadilan bisa menentukan bahwasannya ibu ikut menanggung biaya itu.
- c. Pengadilan bisa mengharuskan mantan suami untuk memberi biaya hidup atau menentukan hal yang wajib untuk mantan istri.

E. Teori Bekerjanya Hukum

Teori bekerjanya hukum dapat disebut juga sebagai teori efektivitas hukum. Efektivitas dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti suatu hal yang memiliki pengaruh, membawa hasil, dan berhasil atas suatu usaha atau tindakan.

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan cara dan strategi yang disusun secara terstruktur dan detail. Namun dalam

penerapannya seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang di kenal kepercayaan terhadap mitos sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas hukum menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos tersebut yang dipercaya oleh masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas merupakan sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat disebut efektif apabila memiliki akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Berkenaan dengan masalah efektivitas hukum, hukum tidak hanya diidentifikasi dengan unsur paksaan eksternal tetapi juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan adalah unsur yang harus ada agar suatu aturan dapat dikategorikan sebagai hukum. Oleh karena itu, unsur paksaan ini sangat terkait dengan seberapa efektif suatu ketentuan atau aturan hukum.⁴⁵

Hukum dapat dikatakan efektif ketika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Pengaturan sanksi (Bandung: Ramadja Karya,1988), Hlm. 80.

peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Teori ektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, antara lain:⁴⁶

1. Faktor hukum itu sendiri

Hukum berperan dalam menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapan hukum, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan penerapan undang-undang semata, terkadang nilai keadilan tidak tercapai. Dalam meninjau permasalahan hukum, keadilan harus menjadi prioritas utama. Hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum tertulis saja, tetapi juga mencakup berbagai aturan yang hidup dalam masyarakat yang berperan dalam mengatur kehidupan sosial.⁴⁷

2. Faktor aparat penegak hukum

Penegak hukum menjadi salah satu faktor yang menentukan afektif atau tidaknya kinerja hukum. Dalam hal ini, diperlukan aparatur yang handal agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

⁴⁷ Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam Barimun Raya, hlm 8

Kehandalan yang dimaksud mencakup keterampilan profesional serta mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto, secara sosiologis setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan tertentu.⁴⁸ Kedudukan sosial adalah posisi tertentu dalam struktur masyarakat, yang bisa tinggi, sedang, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, seseorang dengan kedudukan tertentu disebut sebagai pemegang peranan. Hak adalah wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tersedianya fasilitas berupa sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya sangat penting. Sarana dan prasarana ini digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama mencakup sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung ini meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.⁴⁹

⁴⁸ Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), Hlm. 187.


⁴⁹ Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam Barimun Raya, hlm 12

4. Faktor masyarakat

Salah satu faktor yang membuat suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah partisipasi warga masyarakat. Maksudnya adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, atau derajat kepatuhan. Secara sederhana, derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat, namun sengaja dibedakan karena dalam pembahasannya terdapat masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian dengan data diperoleh dari tulisan misalnya buku, jurnal, artikel, koran serta dokumen lain, selanjutnya data yang dikumpulkan diproses serta dianalisa menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.⁵⁰ Penelitian deskriptif kualitatif ini menerapkan pendekatan deskripsi, analisis, mencatat, dan interpretasi informasi melalui observasi, wawancara, dan peninjauan dokumen yang berhubungan dengan subjek. Selanjutnya penelitian ini menganalisis berkenaan dengan hubungan antara permohonan dispensasi kawin dengan cerai di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A dan pada penelitian ini juga menghimpun buku dan literatur mengenai pokok pembahasan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian berikut mengaplikasikan metode normatif yuridis yang hubungannya dengan hukum yang ada dalam aturan, UU, putusan pengadilan serta norma yang berlaku di masyarakat.⁵¹ Di mana yuridis normatif merupakan sebuah penelitian yang secara deduktif diawali dengan analisis pada pasal undang-undang yang mengatur tentang masalah penelitian.

⁵⁰Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011, hlm.15.

⁵¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). Hlm 105

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian berikut dilakukan di Pengadilan Agama Wonosobo termasuk salah satu badan peradilan tingkat pertama yang berkantor di Jalan Mayor Jenderal Bambang, No.3 Km 3, Perum Purnamandala, Bumireso, Kec.Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai rentan bulan Maret 2024-Juli 2024.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu, lokasi atau benda yang hendak di teliti. Kemudian subyek penelitian adalah Pengadilan Agama Wonosobo, yang merupakan tempat di mana terdapat permohonan dispensasi kawin dan perceraian. Narasumber yang menjadi responden yakni hakim Pengadilan mengenai perkara dispensasi kawin dan perceraian.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yaitu hal yang digunakan untuk penelitian. Obyek penelitian ini adalah putusan PA Wonosobo tahun 2023 mengenai perceraian yang dahulunya mengajukan dispensasi kawin.

D. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dari sumber secara langsung yang dimaksud yaitu data bahan hukum terdiri atas undang-undang, putusan pengadilan, berita acara resmi serta dokumen resmi negara.⁵² Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara bersama hakim PA Wonosobo Kelas 1 A, serta didapatkan dari dokumen putusan tahun 2023 Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A berjumlah 5 perkara perceraian yang dahulunya mengajukan dispensasi kawin.

2. Sumber Data Sekunder

Sebagai sumber data sekunder dalam penelitian berikut berbentuk naskah ilmiah yang berhubungan dengan studi hukum sekunder yang lain, yaitu pandangan pakar hukum yang ditulis di karya ilmiah, artikel, buku dan jurnal lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁵³ Pada penelitian berikut data sekunder antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. Buku dan referensi lain seperti berkas-berkas, jurnal
- e. Kitab-kitab yang berkaitan erat dengan penelitian ini

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), hlm. 59.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), hlm. 63.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama peneliti adalah untuk memperoleh data, langkah paling strategis dalam penelitian adalah menggunakan metode pengumpulan data. Jika di dalam penelitian tidak memahami cara pengumpulan data, maka tidak akan memperoleh data yang mencukupi syarat data yang diharapkan.⁵⁴ Data diperoleh oleh peneliti dengan menggunakan:

1. Observasi

Metode yang digunakan observasi kritis yang menyandarkan pada pengamatan dan daya ingat saat penelitian. Observasi yakni pengamatan dengan metode mencatat secara sistematis tentang masalah penelitian.⁵⁵ Metode tersebut diterapkan dalam melakukan pengamatan langsung di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A guna mengumpulkan data terkait perkawinan di bawah umur dan perceraian. Observasi yang dilakukan menggunakan metode observasi terstruktur di mana observasi yang disiapkan dengan sistematis sebelumnya.

2. Wawancara

Wawancara dilaksanakan bersama narasumber dan responden guna mendapatkan informasi yang relevan mengenai topik yang dibahas.⁵⁶ Metode wawancara digunakan dalam penelitian untuk

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta cv, 2019), hlm. 224.

⁵⁵ Hardani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 123.

⁵⁶ Salim Dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 119.

mendiskusikan masalah dengan terbuka, melalui permintaan pandangan dan pendapat responden tentang pokok masalah yang diteliti. Untuk menghindari menyimpang dari data yang dibutuhkan oleh peneliti, penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara terstruktur, yang berarti pertanyaan yang akan diajukan telah dipersiapkan sebelumnya secara menyeluruh. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait, yakni hakim perihal pertimbangannya atas dispensasi kawin dan juga perceraian serta dengan pasangan dispensasi kawin yang telah bercerai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu catatan mengenai permasalahan yang ada. Dokumen disini bisa berupa gambar, tulisan, atau karya besar yang dibuat oleh seseorang.⁵⁷ Pengumpulan dan pencarian dokumen yang diperlukan didefinisikan sebagai dokumentasi dalam arti umum. Peneliti melakukan telaah bahan yang diperoleh dari dokumentasi melalui penemuan dan analisa putusan pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A tahun 2023 mengenai izin nikah di bawah umur dan perceraian

F. Teknik Analisis Data

Analisa data dikerjakan setelah pengumpulan data dan sangat penting dalam penelitian. Data dievaluasi dan disesuaikan dengan kerangka hukum yang berlaku. Hasil penelitian dan analisis akan disajikan

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta cv, 2019), hlm. 224.

berbentuk deskripsi yang menunjukkan cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Proses analisa dan olah data ini dilakukan melalui Analisis deduktif yang menghasilkan kesimpulan umum tentang permasalahan tertentu, dan analisis induktif, yang menghasilkan kesimpulan khusus tentang masalah tertentu.

Dalam penelitian ini menganalisa beberapa sampel dari putusan tahun 2023 mengenai permohonan dispensasi kawin dan perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo kelas 1A. Penelitian ini dimulai dengan menghimpun data putusan pengadilan tahun 2023 dan wawancara dengan hakim, selanjutnya mengolah data yang sudah didapat menjadi kategori tertentu yang kemudian dikembangkan menjadi teori dan pola yang kemudian dikomparasikan dengan literatur yang ada⁵⁸. Setelah penyusunan data elanjutnya dianalisa dengan memakai metode analisa deskriptif yakni dengan menjabarkan data yang dikumpulkan dari literatur yang berhubungan dengan pernikahan dini dan perceraian yang nantinya dilengkapi dengan analisa untuk penarikan kesimpulan.

⁵⁸ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 96.

BAB IV
RELEVANSI DISPENSASI KAWIN TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A)

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1a

Pengadilan Agama Wonosobo merupakan Pengadilan Agama di wilayah Jawa Tengah, dahulu dikenal sebagai gedung pengadilan Serambi, sejak berdirinya menempati Serambi Masjid Al-Mansur Kauman Utara Wonosobo sampai tahun 1980 dengan K. H. Abdul Kholik sebagai ketua pengadilan Agama Wonosobo yang pertama. Pada akhir tahun 1980 sampai 2004 Pengadilan Agama Wonosobo berlokasi di Gedung Jl. Argopeni Nomor 11, Wonosobo. Setelah itu menempati Gedung bari di Jalan Mayjend. Bambang Sugeng Km. 03 Wonosobo sampai sekarang.

Gedung baru tersebut diresmikan penggunaannya oleh ketua Mahkamah Agung RI yaitu Prof. Dr. Bagir Manan, S. H. MCL pada tanggal 15 Juni 2005. Saat ini Pengadilan Agama Wonosobo dipimpin oleh Drs. H. Abd. Malik, S. H., M. S. I. dan Sutikno, S. Ag. M. H serta didukung oleh 6 orang hakim.

Pengadilan Agama Wonosobo merupakan satu dari sekian Pengadilan Agama yang total perkaranya cukup tinggi, dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama Wonosobo telah memakai

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) mulai dari pendaftaran, penunjukan Majelis Hakim, penetapan tanggal persidangan, penunjukan panitera pengganti, serta jurusita selanjutnya dalam jalannya sidang sampai pembuatan putusan.

2. Luas dan Batas Wilayah Wonosobo

Wonosobo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Wonosobo, yang berada 120 km barat laut Kota Semarang. Wonosobo terletak pada koordinat 70.11'.20'-70.36'.24' LS dan 1090.44'.08'-1100.04'.32' BT. Luas wilayahnya adalah 98.468 ha (984,68 km²), yang merupakan 3,03% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administrasi terbagi menjadi 15 kecamatan⁵⁹.

Tabel 1: Luas Daerah Kabupaten Wonosobo

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Presentase %
1	Wadaslintang	12.716,00	12,91
2	Kepil	9.387,00	9,53
3	Sapuran	7.772,00	7,89
4	Kalibawang	4.782,00	4,86
5	kaliwiro	10.008,00	10,16
6	Leksono	4.407,00	4,48

⁵⁹

7	Sukoharjo	5.429,00	5,51
8	Selomerto	3.971,00	4,03
9	Kalikajar	8.330,00	8,46
10	Kertek	6.214,00	6,31
11	Wonosobo	3.328,00	3,29
12	Watumalang	6.823,00	6,93
13	Mojotengah	4.507,00	4,58
14	Garung	5.122,00	5,20
15	Kejajar	5.762,00	5,85

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A

a. Visi

Mewujudkan Pengadilan Agama Yang Agung

b. Misi

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan
- 2) Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- 3) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A

Dalam UU No. 7 Tahun. 1989, diamandemen UU No.3 Tahun. 2006, diamandemen UU No. 50 Tahun. 2009 ayat (1) disebutkan skema pengadilan Agama terdiri atas Pimpinan, Hakim, Hakim Anggota, Panitera, Sekertaris serta Juru sita. Berikut ini adalah strukturnya.

Gambarr 1



Sumber : Website, <https://www.pa-wonosobo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

5. Tugas Fungsi Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A

Pengadilan Agama adalah salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberi pelayanan hukum untuk masyarakat beragama islam yang mencari keadilan perihal perkara perdata tertentu yang diatur oleh UU No. 7 Tahun.1989 tentang Peradilan Agama yang sudah mengalami perubahan dalam UU No.3 Tahun.2006 dan UU No. 50 Tahun. 2009. Kekuasaan kehakiman lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang puncaknya di pada pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung. Semua pembinaan baik teknis peradilan taupun organisasi, administrasi

dan keuangan dikerjakan oleh MA. Pengadilan Agama ialah Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di tingkat pertama dalam aspek perkawinan, wasiat, waris, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam kemudian infaq, shadaqah, wakaf, dan zakat, serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU No. 50 Tahun.2009⁶⁰

a. Tugas Pokok

- 1) Menerima, memeriksa, mengadili, memutus seluruh perkara yang diajukan padanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
- 2) Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Kekuasaan Negara yang merdeka dalam penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan Hukum dan Keadilan berlandaskan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum;
- 3) Pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua No. 50 Tahun. 2009 menyebutkan bahwasannya Peradilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang Islam di bidang Perkawinan,

⁶⁰ Pengadilan Agama Wonosobo, <https://www.pa-wonosobo.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-fungsi> diakses pada 26 Juni 2024

Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;

- 4) Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama juga memberi Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah

b. Fungsi

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Agama Wonosobbo memiliki fungsi, antara lain⁶¹:

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing;
- 2) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya;
- 3) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum.
- 4) Fungsi Administratif, yakni memberi layanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta menyita dan mengeksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lain, dan memberikan layanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan

⁶¹ Pengadilan Agama Wonosobo, <https://www.pa-wonosobo.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-fungsi> diakses pada 26 Juni 2024

Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Bidang Umum dan Keuangan dan Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan);

5) Fungsi Nasehat, yakni memberi keterangan, pertimbangan serta nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintahan yang ada di wilayah hukum, jika diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

6) Fungsi lainnya, yakni pelayanan bagi penyuluhan hukum, riset dan penelitian dan lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

B. Analisis Relevansi Antara Adanya Dispensasi Kawin Dengan Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A Pada Tahun 2023

Pernikahan pada hakikatnya adalah sesuatu yang disyari'atkan agama dan selaras dengan fitrah manusia yang mempunyai hawa nafsu. Agama berperan signifikan dalam mengatur hubungan lebih khusus perihal pernikahan, oleh karenanya pernikahan sejatinya merupakan sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan syari'at sejalan dengan hikmah penciptaan manusia yakni mewujudkan kemakmuran dunia melalui jalan yang terjaga. Sedangkan pernikahan di bawah umur adalah keduanya atau


salah satu dari pasangan yang menikah sebelum mencapai usia yang disyaratkan tetapi mereka melakukan pengajuan permohonan dispensasi.

Adanya aturan mengenai batas usia pernikahan mengingatkan masyarakat untuk mematuhi sehingga semuanya berjalan dengan semestinya. Namun, karena adanya perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi mengenai batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun, dispensasi kawin mengalami peningkatan setiap tahun karena mengalami permohonan diatas rata-rata. Seperti halnya praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo kelas 1A masih tergolong tinggi, hal tersebut ditandai dengan adanya 365 perkara dispensasi kawin yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Wonosobo.⁶²

Pernikahan bawah umur setiap harinya selalu ada di berbagai daerah, termasuk di pengadilan Agama Wonosobo kelas 1A. Hal ini dibuktikan dengan didapaknya data oleh peneliti pada perkara pengajuan dispensasi kawin terbilang cukup banyak pada , terkhusus pada tahun 2023. Dengan begitu peneliti memperoleh data pengajuan perkara dispensasi kawin pada tahun 2023, Data tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:

⁶² Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A, 17 Mei 2024

Gambar 2



Sumber : Pengadilan Agama Wonosobo kelas 1A

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa perkara permohonan dispensasi kawin yang terdapat di Pengadilan Agama Wonosobo kelas 1A mencapai 397 perkara pada 2023.⁶³

Dengan adanya dispensasi kawin, seseorang pasti memiliki alasan tersendiri untuk mengajukan dispensasi kawin. Beberapa contohnya termasuk hamil di luar nikah atau pergaulan bebas sehingga menimbulkan perbuatan zina. Faktor lain adalah kurangnya pendidikan, yang berarti mereka tidak memiliki cukup pengetahuan atau pendidikan. Faktor selanjutnya adalah kompatibilitas. Faktor berikutnya adalah ekonomi yang buruk, keluarga dengan ekonomi di bawah rata-rata rela menyerahkan anak mereka pada laki-laki lain untuk mempertahankan hidup dan akan merasa lebih ringan beban hidupnya, dan faktor terakhir yakni perijodohan.

⁶³ Laporan tahunan Pengadilan Agama Wonosobo kelas 1A tahun 2023

Peneliti melaksanakan wawancara dengan Drs. Taufiqurrochman, M.H selaku hakim Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A, mengenai hal yang melatar belakangi permohonan dispensasi kawin yang tidak jarang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo, antara lain⁶⁴:


Pertama disebabkan karena adanya budaya di masyarakat dimana faktor budaya ini sangat berpengaruh terhadap perkawinan dini di Kabupaten Wonosobo. Hal ini dikarenakan masyarakat yang menganggap bahwa jika seorang perempuan sudah berusia dewasa namun belum menikah maka dapat menjadi perbincangan masyarakat setempat. Hal ini berkaitan dengan anggapan sebagian masyarakat yang mempercayai jika menolak lamaran laki-laki kepada anak gadisnya akan menyebabkan kesulitan mendapatkan jodoh dan khawatir menjadi perawan tua, sehingga meskipun usia anak gadisnya masih dibawah umur tetap menerima lamaran dari laki-laki yang datang meminangnya.

Faktor yang kedua terjadi karna adanya rasa khawatir dan malu dari orang tua mereka sendiri dimana anaknya sudah sering bersama dan sudah saling mencintai satu sama lain sehingga susah untuk dipisahkan, oleh karena itu guna mencegah terjadinya hal buruk kepada pasangan muda itu maka orang tua merasa lebih baik menikahkan anak-anak mereka, meskipun masih di bawah umur dengan maksud menghindari perbuatan zina.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Drs. Taufiqurrochman selaku Hakim di Pengadilan Agama Wonosobo pada hari Kamis, 27 Juli 2024

Faktor selanjutnya yakni karena masalah ekonomi pada keluarga, hal ini terjadi ketika orang tua tidak sanggup untuk membiayai sekoah dan kebutuhan sehari-hari terkadang orang tua mendorong anak mereka untuk menikah supaya bisa mandiri dan memiliki harapan yang bahwa dengan menikah di usia dini akan tercukupi materi anaknya oleh suaminya nanti. Sehingga ketika anak tersebut dilamar oleh seorang laki-laki orang tua langsung menyetujuinya karena dianggap akan meringankan beban mereka dalam mengasuh anaknya meskipun anaknya masih berusia dibawah 19 tahun.

Gambar 3



Sumber : Pengadilan Agama Wonosono Kelas 1A

Berdasarkan diagram data perceraian tersebut bisa disimpulkan bahwa cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak karena penyebab perceraian lebih di dominasi oleh pihak suami seperti masalah ekonomi, suami meninggalkan salah istrinya selama bertahun-tahun,

sehingga mengakibatkan istri tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya.

Menurut informasi yang didapatkan peneliti dari Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A bahwasannya tidak terdapat data yang khusus mengenai orang yang mengajukan dispensasi kawin kemudian mengajukan perceraian. Namun dengan sampel peneliti memperoleh data kemudian peneliti mendapatkan data perceraian yang dulunya mengajukan dispensasi kawin sebanyak 5 perkara dengan nomor perkara sebagai berikut:

Tabel 2: Jumlah perkara Perceraian karena Dispensasi

NO	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Penggugat	Umur	Tergugat	Umur	Lama Menikah
1	5/Pdt.G/2023/PA.Wsb	Cerai Gugat	IY	20 tahun	AA	23	1 Tahun 8 bulan
2	14/Pdt.G/2023/PA.Wsb	Cerai Gugat	T	18 tahun	RI	24	3 tahun
3	121/Pdt.G/2023/PA.Wsb	Cerai Gugat	N	61 tahun	P	51 tahun	35 tahun 11 bulan
4	66/Pdt.G/2023/PA.Wsb	Cerai Gugat	IM	43 tahun	MY	50 tahun	26 tahun 9 bulan
5	2252/Pdt.G/2023/PA.Wsb	Cerai Gugat	X	15 tahun	X	16 tahun	20 tahun

Sumber : Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A

Pada data di atas umur yang tertera pada penggugat dan tergugat merupakan usia saat mengajukan perceraian, dan umur penggugat serta tergugat saat melangsungkan pernikahan statusnya masih di bawah umur.

Selanjutnya peneliti melaksanakan wawancara dengan Drs. Taufiqurrochman, M.H selaku hakim Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A terkait relevansi antara dispensasi kawin dengan perceraian bahwa beliau menjelaskan

“Kalau dikatakan ada itu ada tapi saya kira tidak banyak itu dengan bukti orang yang daftar dispensasi kemudian cerai itu saya kira tidak banyak. Untuk jumlahnya saya kira tidak banyak untuk persentasenya saja mungkin ya hanya berapa lah dibawah 5% karna misal dari 100 yang daftar tidak ada 5 yang bercerai karena dispensasi kawin. Artinya itu sama saja dengan yang lain menikah kemudian cerai tapi tidak banyak. Bahkan ketika dispensasi kawin sering kita wanti-wanti “kamu nanti janji ya kalau sudah nikah tidak boleh cerai”, karna kita menganggap itu rawan dan ternyata tidak banyak hanya beberapa, artinya sama saja dengan yang lain, sudah dewasa cerai ya ada. Mungkin keterkaitan ya ada ketika waktu pernikahannya sering adanya kebohongan yang katanya sudah kerja ternyata belum”

Dari penjelasan yang disampaikan oleh hakim dan didukung oleh penelitian yang telah dilakukan maka bisa disimpulkan bahwa pernikahan dini dan perceraian memang saling berhubungan tetapi tidak sebagai faktor utama perceraian, karena alasan utama perceraian yaitu ekonomi, pertengkaran secara terus menerus, dan lainnya.

Jadi bukan hanya karena menikah dengan mengajukan dispensasi kawin yang menyebabkan perceraian, namun faktor lain seperti ketidakmampuan untuk memberi nafkah seperti halnya suami yang tidak bekerja, tidak memiliki rasa tanggung jawab pada keluarga yang menjadikan emosi menjadi naik sehingga menimbulkan cepatnya pengambilan keputusan untuk berpisah.

C. Analisis Faktor Yang Melatarbelakangi Perceraian Pada Pasangan Dispensasi Kawin berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A

Perceraian akibat pernikahan di usia muda dialami oleh mereka yang belum mencapai usia yang cukup, di mana mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah. Namun, setelah menikah, mereka sering kali merasa tidak cocok dengan pasangannya dan akhirnya mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Dalam hal perceraian, tidak ada batasan usia seperti yang ada dalam pernikahan. Semua yang telah menikah, meskipun belum cukup umur, dianggap sudah dewasa di mata hukum. Jadi, meskipun baik laki-laki maupun perempuan belum mencapai usia 19 tahun, jika sudah menikah, mereka dianggap dewasa dan mampu berdiri sendiri tanpa pengawasan orang tua.

Pada pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwasannya pernikahan yang sempurna adalah yang kekal dalam hubungannya. Akan tetapi, prosesi berjalannya rumah tangga kadang mulus tapi terkadang berliku. Maknanya, suatu hubungan berakhir ketika rumah tangga berantakan dikarenakan adanya cekcok.

Terdapat beberapa alasan mengapa suatu perkawinan dapat terputus. Salah satunya adalah kematian diantara suami atau istri, yang jelas menunjukkan bahwasannya hal tersebut menjadi penyebab berakhirnya perkawinan. Kedua dari alasan putusnya perkawinan adalah

bercerai, yang diputuskan oleh hakim dikarenakan salah satu pihak, baik suami maupun istri mengajukan tuntutan perkawinan. Terakhir alasan putusnya perkawinan disebabkan oleh peradilan, yakni ketika sebuah putusan yang awalnya sah menurut hukum tetapi menjadi batal perkawinannya, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Kemudian berdasarkan perolehan wawancara dan hasil laporan tahunan bahwa dalam penelitian ini menemukan berbagai macam alasan penyebab pengajuan perceraian. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Drs. Taufiqurrochman, M.H hakim menjelaskan bahwa:

“tidak ada tanggung jawab, kadang bisa terjadi keduanya laki-laki dari masalah nafkah ekonomi ya dari perempuan tidak ada rasa tanggung jawab untuk mempertahankan artinya begitu ada godaan sedikit langsung mengajukan jadi kurang rasa memiliki rasa kekeluargaannya. Itu dilihat dari suami atau istri bahkan yang mengajukan disini ini istri dan cerai di pengadilan agama wonosobo dan umumnya itu kebanyakan sekarang cerai gugat jadi yang mengajukan itu istrinya. Masalah ekonomi yang kurang stabil, mungkin pekerjaannya tidak menetap. Masalah gangguan orang ketiga baik pria idaman lain maupun wanita idaman lain, namun bisa juga dari pihak keluarga bahkan orang tua mungkin karna orang tua tidak menyetujui dengan orang itu. Hal tersebut kita atidakp sebagai gangguan juga yang artinya pihak ketiga bisa dari keluarga bisa dari orang lain. Adanya kdrt dengan menyakiti pasangannya sendiri. Paling 4 hal itu yang sering terjadi. Tapi bisa juga ketika suami istri menitidaklkan sala satunya untuk bekerja di luar negeri, saya kira di pengadilan agama Wonosobo tinggi dan yang terjadi mungkin itu dirumah menjalin hubungan dengan orang lain”

Alasan terbanyak dalam mengajukan perceraian yakni tidak ada tanggungjawab baik suami maupun istri, berupa kurangnya tanggungjawab suami dalam memberi nafkah kepada istri, kemudian dari pihak istri tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga ketika memiliki suatu permasalahan mudah tergoda untuk

mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, alasan yang selanjutnya yakni karena ekonomi yang kurang stabil , kemudian adanya gangguan orang ketiga yaitu wanita idaman lain ataupun pria idaman lain bahkan keluarga dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, kemudian alasan yang terkahir yakni adanya kekerasan dalam rumah tangga dengan menakiti pasangannya sendiri.

Berdasarkan dengan data yang peneliti memperoleh beberapa kasus yang selanjutya 5 sampel kasus yang digunakan sampel mengenai pasangan yang menikah dengan pengajuan permohonan dispensasi selanjutnya mengajukan perceraian , berikut data kasus perceraian:

1. Perceraian dengan nomor perkara 5/Pdt.G/2023/PA.Wsb

IY sebagai penggugat dan AA sebagai tergugat mereka menikah pada tanggal 13 April 2021, di mana IY menikah saat usianya masih 18 tahun 9 bulan. Mereka hanya menjalin rumah tangga selama 1 tahun 8 bulan dikarenakan rumah tangga antara keduanya mulai goyah mulai sekitar awal pernikahan, hal ini disebabkan karena masalah tempat tinggal, Penggugat menghendaki untuk tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat selalu mendesak Penggugat untuk tinggal dirumah orang tua Tergugat, sehingga antara mereka sering ada selisih pendapat sehingga mengakibatkan percekcoan yang terus menerus. Kemudian apabila Penggugat menasihati selalu ditanggapi dengan marah-marah, sehingga

menimbulkan pertengkaran yang cukup tajam. Sehingga menjadikan penggugat dan tergugat sering mengalami pertengkaran terus menerus. Pertengkaran ini bertambah runyam karena perubahan sikap tergugat menjadi kurang bertanggung jawab dengan meninggalkan pemohon selama 1 tahun. Keluarga pasangan tersebut sudah berusaha untuk mendamaikan IY dan AA namun berakhir dengan nihil. Sehingga penggugat mengajukan gugat cerai pada Pengadilan Agama Wonosobo dengan alasan: *“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“*, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Pada pasangan tersebut diketahui dari pihak perempuan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin karena ia menikah ketika berumur 18 tahun 9 bulan yang mana umurnya belum cukup berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku.

2. 14/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Pernikahan T sebagai penggugat 15 tahun 10 bulan sebagai dengan RI sebagai tergugat 21 tahun pada tanggal 3 desember 2019. Di usia pernikahan 6 bulan mereka sudah tidak tinggal bersama lagi hal ini dikarenakan tergugat tidak mau bekerja dan hanya mengurung diri di rumah saja, kemudian penggugat menyarankan tergugat untuk mencari pekerjaan yang jelas, namun Tergugat justru langsung meninggalkan Penggugat dari rumah Penggugat dengan membawa semua barang milik

Tergugat, dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak bisa dihubungi, serta tidak pernah mengirim kabar, penggugat juga tidak mengetahui keberadaannya secara pasti sampai 2 tahun 6 bulan lamanya. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat sudah lalai atas segala kewajiban sebagai suami, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat, serta tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat. atas tindakan Tergugat itu, Penggugat merasa tidak rela, dan setelah sekian lama Penggugat menunggu Tergugat dalam ketidak pastian, saat ini Penggugat merasa tidak mampu lagi pertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka dari itu Penggugat berkehendak menggugat Cerai Tergugat ke Pengadilan dengan alasan : Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 tahun 6 bulan berturut-turut tanpa kejelasan dan alasan yang dibenarkan, atau dikarenakan hal lain diluar kemampuan.

Diketahui pada pasangan tersebut telah mengajukan permohonan dispensasi kawin karena tergugat menikah sat berusia 15 tahun 10 bulan di mana masih berada dibawah usia diperbolehkannya menikah sesuai yang tertera dalam undang-undang.

3. 121/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Pernikahan P sebagai termohon berusia 15 tahun 4 hari dengan N sebagai pemohon yang berusia 25 tahun sudah sering terlibat perselisihan dan percekcoakan diantara Pemohon dan Termohon dan masih bisa delesaikan sehingga bisa rukun kembali Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permasalahan berupa Pemohon dan

Termohon sering bertengkar yang terus menerus, Pemohon dan Termohon sering berbeda dan berselisih paham, Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dan berbeda prinsip yang menimbulkan pertengkaran dan percek-cokan terus menerus. Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk menyelesaikan segala Permasalahan yang terjadi melalui perceraian sebagai jalan terakhir yang dianggap paling baik bagi Pemohon dan Termohon, setelah di musyawarahkan keluarga besar kedua belah pihak. Dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian retaknya, Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangganya lagi dengan termohon kemudian pemohon mengajukan permohonan Perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan antara suami istri lagi seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Diketahui bahwasannya P pernah mengajukan dispensasi kawin karena saat ia akan menikah masih berusia 15 tahun 4 hari dimana usia tersebut belum mencukupi umur untuk menikah oleh UU yang ada

4. 66/Pdt.G/2023/PA.Wsb

IM sebagai penggugat menikah pada usia 15 tahun 8 bulan dengan MY sebagai tergugat saat berusia 23 tahun, mereka menikah pada tanggal 1 maret 1996. Setelah menikah mereka hidup bersama

di tempat tinggal orang tua tergugat dan sudah diberikan 3 orang anak. Kehidupan rumah tangga mereka pada mulanya harmonis tetapi semenjak tahun 2019 mulai terjadi perpecahan terus menerus, hal itu dikarenakan tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, tergugat mempunyai hutang tanpa diketahuo penggugat, keduanya sudah tidak lagi berkomunikasi kemudian puncak perselisihan terjadi bulan desember tahun 2021 yakni keduanya bertengkar hebat kemudian berpisah dengan penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya. Atas hal tersebut penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan dengan hubungan rumah tangga bersama tergugat. Sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi selayaknya dimaksud pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI.

Pada saat akan menikah baru 15 tahun 8 bulan, di mana usia tersebut belum diperbolehkan Undang-undang untuk menikah, sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin.

5. 2252/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Diketahui bahwa pemohon menikah saat masih berusia 15 tahun dengan termohon yang berusia 16 tahun. kehidupan rumah tangga mereka mulanya berlangsung harmonis namun berubah menjadi kurang harmonis, rukun saling asah asih asuh. Kemudian diantara

pemohon dan termohon sering ada selisih paham yang dikarenakan perbedaan pendapat, kemudian terjadi puncak dari keributan mereka ketika termohon ternyata memiliki PIL pasalnya pada juni 2021 termohon ketahuan hamil sedangkan pemohon sedang berada di taiwan dengan rentan waktu antara kepulangan pertama pemohon dengan kehamilan termohon dalam kurun waktu 2 tahun, ditambah termohon yang sering tidak patuh kepada pemohon dan termohon cenderung mempersulit pemohon dalam mengambil sebuah keputusan.

Pihak keluarga telah berupaya untuk menyatukan pemohon dan termohon, tapi tidak ada hasil yang baik bagi mereka. Sehingga pada akhirnya mengajukan perceraian di pengadilan. Yang selanjutnya pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan tiak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Pernikahan mereka ini dimulai sejak mereka masih remaja dan diketahui bahwa mereka dulunya mengajukan dispensasi kawin karena menikah saat masih berusia dibawah undang-undang yang berlaku

Kasus perceraian akibat menikah di usia dini yang diajukan ke Pengadilan Agama Wonosobo pada tahun 2023 terbilang sedikit. Menurut majelis hakim, tidak ada perceraian yang terjadi hanya karena alasan pernikahan di bawah umur. Alasan perceraian yang diajukan adalah

alasan-alasan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116, seperti meninggalkan salah satu pihak, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, adanya pihak ketiga, dan alasan lainnya. Meskipun demikian, beberapa dari alasan-alasan tersebut terjadi pada pasangan yang menikah di usia dini. Alasan yang paling banyak ditemukan oleh peneliti adalah perselisihan yang sering terjadi akibat ketidakcocokan antara pasangan, yang ditandai dengan pertengkaran terus-menerus, hingga salah satu pihak akhirnya meninggalkan yang lain.

Beberapa kasus perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Wonosobo menunjukkan bahwa pasangan yang dahulu mengajukan dispensasi nikah, atau menikah di usia muda, juga mengalami perceraian. Beberapa majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah mereka dengan mempertimbangkan alasan-alasan tertentu dan masalah mursalah. Namun, jika terjadi perceraian, majelis hakim tetap akan memproses kasus tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari data yang diperoleh peneliti melalui 400 sampel perkara perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2023 hanya terdapat 5 atau sekitar 1,25% dari kasus perceraian yang dahulu pernikahannya mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan menggunakan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974. Meskipun dalam jumlah yang kecil namun bisa dikatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur kurang efektif atau kurang siap untuk menghadapi perjalanan hidup setelah menikah.

Namun, perlu diketahui bahwa perceraian yang berawal dari pernikahan di bawah umur tidak selalu berasal dari pernikahan di tahun yang sama, melainkan juga dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, bukan berarti menikah di usia muda selalu berdampak buruk atau memiliki peluang besar untuk menyebabkan perceraian di kemudian hari. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, angka perceraian karena pernikahan di usia muda masih terbilang kecil.

Teori efektivitas hukum akan diterapkan pada kajian relevansi dispensasi kawin terhadap tingkat perceraian pada tahun 2023 di pengadilan Agama Wonosobo, dimana pada teori fektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya berdasarkan lima faktor yang menentukan efektivitas hukum, antara lain penegakan hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, budaya hukum dan fasilitas yang ada.

Faktor efektivitas yang pertama yakni dasar hukum. Di mana hukum berfungsi untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Di mana kepastian hukum bersiat konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga seorang hakim ketika memutuskan nilai keadilan itu tidak tercapai. Sehingga ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Dalam penelitian ini dasar hukum yang digunakan adalah UU No. 16 tahun 2019 tentang


batasan usia untuk melaksanakan perkawinan. UU ini dibuat bertujuan untuk menekan angka pernikahan di bawah umur pada masyarakat namun nyatanya masih banyak dijumpai masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mendapatkan izin melaksanakan perkawinan.

Faktor kedua yakni penegak hukum, dimana mereka yang membuat, melaksanakan, atau menjunjung tinggi hukum. Aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi standar etika yang berlaku pada bidang perkerjanya dan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan wawancara dengan bapak Drs. Taufiqurochman selaku hakim bahwa saat melakukan persidangan, khususnya persidangan perceraian tak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan kebahagiaan pasangan diawal menikah. Apabila yang mengajukan perceraian pasangan yang dahulunya mengajukan dispensasi kawin maka hakim sudah menjalankan tugasnya untuk mengingatkan janji mereka dalam mempertahankan rumah tangga, sehingga hakim selalu berusaha merukunkan kembali pasangan yang akan bercerai di setiap persidangan.

Faktor fasilitas dan sarana sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan, ruang lingkup fasilitas dan sarana ini termasuk dengan adanya pengadilan agama, di mana pengadilan agama menjadi sarana bagi negara untuk mewujudkan cita-cita negara dalam upaya untuk mencegah perkawinan dini, dimana pengadilan merupakan salah satu pranata dalam

menegakkannya, dimana tidak ada perceraian tanpa adanya pengadilan dan tidak ada pernikahan di bawah umur tanpa ada izin dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Faktor selanjutnya yakni masyarakat yang dapat menjadi salah satu faktor penyebab suatu peraturan berjalan efektif, hal ini terjadi ketika masyarakat sadar akan hukum sehingga mereka mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti halnya dalam penelitian ini masyarakat di Wonosobo kurang sadar terhadap peraturan mengenai UU No.16 tahun 2019 yang mengatur mengenai batasan usia untuk menikah sehingga menimbulkan banyaknya jumlah pernikahan di bawah umur dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin sehingga meningkatkan risiko perceraian yang terjadi pada pasangan muda dikemudian hari.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan 2 hal sebagai berikut:

1. Fenomena perceraian akibat pernikahan di usia muda relatif jarang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo. Penulis mengamati bahwa dari beberapa kasus cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Wonosobo, sebagian kecil di antaranya melibatkan pasangan yang menikah di usia muda. Beberapa alasan perceraian pada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur ini antara lain karena suami tidak bertanggung jawab atas istrinya, suami meninggalkan istrinya tanpa kabar selama 2 tahun. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo pada tahun 2023 tidak selalu berkaitan dengan pernikahan di usia muda atau pernikahan dengan dispensasi nikah.
2. Hukum dikatakan efektif ketika sejauh mana kelompok dapat mencapai tujuannya dengan berdasar pada lima faktor yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya. Berdasarkan analisa faktor tersebut, peneliti dapat menyimpulkan dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada pernikahan dini di wilayah hukum Pengadilan Wonosobo belum efektif, hal ini dikarenakan pemberian dispensasi

yang terkesan mudah sehingga angka perkawinan dibawah umur masih cukup tinggi yang mengakibatkan rentannya terjadi perceraian pada pasangan di usia muda

B. Saran

Penelitian ini dihasilkan pemaparan diatas sehingga peneliti memiliki saran-saran agar bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut

1. Sebagai orang tua yang memiliki hak tertinggi untuk mendidik anak, mereka memiliki tanggung jawab dalam memberi perhatian lebih besar kepada anak saat mereka bergaul dan melakukan interaksi dengan orang di sekitar mereka. Karena anak-anak akan melakukan hal-hal sendiri jika tidak terdapat pengawasan dari orang tua. Sangat disarankan agar anak-anak sejak usia dini dididik tentang agama sehingga mereka memiliki pengetahuan agama dan pegangan prinsip hidup beragama sebagai pengingat untuk menghindari perilaku yang dilarang oleh agama.
2. Melihat praktik banyaknya dispensasi kawin yang tergolong masih tinggi. Hendaknya menikahkan anaknya di usia yang sudah matang karena hal ini berpengaruh pada kematangan jiwa dan diri anak yang dapat memengaruhi kehidupan pernikahannya kelak. Sehingga dapat mengurangi resiko adanya perceraian yang dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi dan lain sebagainya. Dikarenakan pernikahan termasuk ibadah, sebagai

pelengkap kebahagiaan dengan pasangann yang bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah dan rohmah



DAFTAR PUSTAKA

- A. Kumedi Ja'far, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Teras, 2021.
- Abdul Aziz dan zz Wahhab, Fiqih Munakahat (Jakarta : AMZAH 2009).
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Ainur Rofiqoh, IAIN Ponorogo, 2017, "Dampak Pernikahan di bawah Umur Terhadap
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan) (Jakarta, 2006).
- Amiur Nuruddin and Azhari Tarigan Akmal, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia," 2014
- Andini Asmarini, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi kawin Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)," Familia: Jurnal Hukum Keluarga 2, no. 2 (2021)
- Anisa Rahmatika Nurazizah, "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) (Studi Kasus Di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap) 2021 Skripsi UIN K.H Saifuddin Zuhri.
- Anwar Rachman, Tahunalib Prawitra, and Saepudin Muhtar, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi (Jakarta: Kencana, 2022).
- Bahder Johan Nasution and Sri Warjiyati, HUKUM PERDATA ISLAM KOMPETENSI PERADILAN AGAMA TENTANG PERKAWINAN, WARIS, WASIAT, HIBAH, WAKAF DAN SHODAQOH, 1997.
- BPS Kabupaten wonosobo, <https://wonosobokab.bps.go.id/statictable/2020/11/30/227/luas-wilayah-jarak-dari-ibukota-kecamatan-ke-ibukota-kabupaten-wonosobo-dan-ketinggian-dari-permukaan-laut-menurut-kecamatan.html> dikases pada 25 Juni 2024
- Ch. Mufidah, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender," UIN Maliki Press, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Dwi Idayanti, "Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama," Lex Privatum II, no. 2 (2014):.

- Eko Syukri Mulyadi, "Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Indramayu dalam Perspektif Hukum dan Sosiologi Hukum", Volume 19 Nomor 1, Januari 2023," Jurnal Supremasi Hukum 19, no. 27 (2023).
- Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita), (Malang: UIN Malang Press, 2009),
- Fadilatus Saidah, "Analisis Dispensasi kawin Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara," ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam 6, no. 2 (2019).
- Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," Jurnal Living Hadis 3, no. 1 (2018): 47, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.
- Fitrotun Nisa Dispensasi kawin, "Analisis Sosiologis terhadap tingginya perceraian akibat pemberian dispensasi kawin (studi kasus Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1A)", Hukmy: Jurnal Hukum. Vol.2, No.2 (2022).
- Fitrotun Nisa Dispensasi kawin, "Analisis Sosiologis terhadap tingginya perceraian akibat pemberian dispensasi kawin (studi kasus Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1A)", Jurnal Hukum. Vol.2, No.2 (2022).
- Hadi Fitra, "Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah," 2017 (skripsi) UIN Ar-Raniry
- Hardani, Dkk, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).
- Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).
- Jakobus A Rahajaan and Sarifa Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur," Public Policy 2, no. 16 (2021).
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).
- John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 96.
- Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A, 17 Mei 2024
- Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedung Banten Kec. Sukorejo Kab.Ponorogo)
- Khoirul Abror, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur, Muadalah : Jurnal Hukum, vol. 2 (Yogyakarta: DIVA Press, 2022), <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758>.
- Laporan tahunan Pengadilan Agama Wonosobo kelas 1A tahun 2023

- Minarti Tri, "Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2023): 1–11.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta, 2016).
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)
- Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barimun Raya,
- Panitera Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A
- Paus Apartando, *Kamus Populer*, Surabaya: PT. Arkola, 1994 hlm 666
- Pengadilan Agama Wonosobo, <https://www.pa-wonosobo.go.id/layanan-hukum/disabilitas/peraturan-dan-kebijakan-2/syarat-perkara-dispensasi-kawin> diakses pada tanggal 30 April
- Pengadilan Agama Wonosobo, <https://www.pa-wonosobo.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-fungsi> diakses pada 26 Juni 2024
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011, .
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008
- Ribhan Abd M. Aso, Hilal Malarangan, and Sahran Raden, "Alasan Dispensasi kawin Usia Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.14> .
- Salim Dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012).
- Siti Nur Amina, *Dampak Perubahan dan Batas Usia*, el-tahunawalib, Vol. 3 No. 4, 2022
- Soekanto Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 1988)
- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto Soerjono, *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989)

- Soepomo, Hubungan Individu dan Masyarakat di dalam Hukum Adat, (Jakarta, Pradnya
- Sri Hariati, “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Tahune Juris* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta cv, 2019), hlm.
- Syaifuddin, Turatmiyah, and Yahanan.
- Uswatun Khasanah, “Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini,” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar* 1, no. 2 (2014).
- Vica Zumrotun Nisa and Isdian Anggraeny, “Implications Of Marriage Dispensation In Increasing Divorce Filings,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 4, no. 12 (2023): 2305–15, <https://doi.org/10.59141/jist.v4i12.833>.
- Wafa Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia, 2018.
- Yanti, Hamidah, and Wiwita, “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak,” *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). Hlm 105
- Zulfahmi Zulfahmi, “Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *At-Tabayyun* 2, no. 2 (2020).

Lampiran 1

Surat Izin Observasi Pendahuluan Pengadilan Agama Wonosobo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

Nomor : B-1333/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/06/2024 28 Juni 2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama
Wonosobo Kelas 1 A
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Ayasofia Bilkis
2. NIM : 2017302010
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Semester : VIII (Delapan)
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : Krajan Rt 03/Rw 02 Tieng, Kejajar, Wonosobo
7. Judul Proposal Skripsi : Relevansi Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Di Wilayah Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2023 Tentang Perceraian
2. Tempat/ Lokasi : Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A
Jl. Mayor Jendral Bambang No. Km 3, Perum Purnamandala, Bumireso, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56351
3. Waktu Observasi : 27 Juni 2024 sampai 12 Juli 2024
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah


M. Bachrul Ulum, M.H

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja yang melatarbelakangi para pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin?
2. Bagaimana pendapat anda apakah ada keterkaitan antara permohonan dispensasi kawin dengan tingkat perceraian?
3. Apakah anda pernah menangani kasus yang mengajukan dispensasi kawin akan tetapi kemudian mengajukan kembali dengan kasus perceraian? Dan berapa banyak orang yang mengajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan tersebut?
4. Menurut anda faktor apa saja yang dapat menyebabkan pasangan suami istri ingin berpisah atau bercerai?
5. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya perceraian yang dapat dilakukan oleh hakim?



Lampiran 3

Transkrip Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Drs. Taufiqurrochman, M.H

Tempat dan Tanggal : Kamis, 27 juni 2024 Pukul 15.40-16.25 WIB

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A

1. Apa saja yang melatarbelakangi para pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin?

Jawab : “Latar belakang terjadinya permohonan dispensasi kawin, yang pertama mungkin karna ada sorotan masyarakat umum atau di kampung itu karna kebanyakan yang mengajukan itu orang kampung ya, ada semacam anak perempuan yang sudah sekian tahun belum menikah itu kaya gimana, sehitidak bagi masyarakat desa datang melamar itu langsung diterima dengan situasi kondisi tersebut. Adanya adat masyarakat . yang kedua adanya rasa khawatir atau malu karna orangnya sudah pacaran sudah sering bareng sehitidak khawatir di masyarakat sehitidak lebih baik dikawinkan saja sehitidak karna umurnya masih kurang maka diajukan dispensasi kawin Atau mungkin juga bisa karna masalah ekonomi, mungkin anak itu merasa orang tuanya tidak mampu dia minta kawin sehitidak mengurangi beban orang tua, atau orang

tuanya sendiri yang merasa berat anaknya banyak sehitidak begitu ada yang melamar sudah dikawinkan saja.

Jadi yang terjadi di antara 3 itu karna ekonomi, karna mungkin sudah kesana kemari bareng anaknya sehitidak dia tidak bisa unuk menasehati sehitidak khawatir takut terjadi apa-apa dan merasa malu kepada masyarakat. Selanjutnya mungkin karna adat masyarakat itu sendiri. Ada rasa tidak enak juga karna sebab omongan kok tidak laku, kasarnya seperti itu

Sekiranya ada 3 alasan tersebut yang pernah kita lihat dan sering terjadi”

2. Bagaimana pendapat anda apakah ada keterkaitan antara permohonan dispensasi kawin dengan tingkat perceraian?

Jawab : “Kalau dikatakan ada itu ada tapi saya kira tidak banyak itu dengan bukti orang yang daftar dispensasi kemudian cerai itu saya kira tidak banyak. Artinya itu sama saja dengan yang lain nikah kemudian cerai tapi tidak banyak. Bahkan ketika dispensasi kawin sering kita wanti-wanti “kamu nanti janji ya kalau sudah nikah tidak boleh cerai”, karna kita menganggap itu rawan dan ternyata tidak banyak hanya beberapa, artinya sama saja dengan yang lain, sudah dewasa cerai ya ada. Mungkin keterkaitan ya ada ketika waktu pernikahannya sering adanya kebohongan yang katanya sudah kerja ternyata belum”

- 3. Apakah anda pernah menangani kasus yang mengajukan dispensasi kawin akan tetapi kemudian mengajukan kembali dengan kasus perceraian? Dan berapa banyak orang yang mengajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan tersebut?**

Jawab: “pernah tapi kalau untuk jumlahnya saya kira tidak banyak untuk persentasenya saja mungkin ya hanya berapa lah dibawah 5% karna misal dari 100 yang daftar tidak ada 5 yang bercerai karena dispensasi kawin.

Banyak tidaknya yang bercerai itu kaitannya dengan persidangan saat dispensasi dimana kita banyak menasehati, diupayakan harus banyak menasehati tentang ekonomi, kegiatan berumah tatidak psikologis dan lainnya karna memang kita dianjurkan untuk menasehati, mungkin dari penasehatan itu ada pengaruhnya juga jadi mereka ketika mau mengajukan cerai jadi beban tersendiri. Waktu dispensasi kawin sudah kita kuatkan betul agar rumah tangga tidak mudah cerai. Waktunya terjadi jika kamu udah siap ya siap jangan mudah bercerai. Barangkali itu ada pengaruhnya tapi tidak banyak”

- 4. Menurut anda faktor apa yang dapat menyebabkan pasangan suami istri ingin berpisah atau bercerai?**

Jawab : “tidak ada tanggung jawab, kadang bisa terjadi keduanya laki-laki dari masalah nafkah ekonomi ya dari perempuan tidak ada rasa tanggung jawab untuk mempertahankan artinya begitu ada godaan

sedikit langsung mengajukan jadi kurang rasa memiliki rasa kekeluargaannya. Itu dilihat dari suami atau istri bahkan yang mengajukan disini ini istri dan cerai di pengadilan agama wonosobo dan umumnya itu kebanyakan sekarang cerai gugat jadi yang mengajukan itu istrinya. Masalah ekonomi yang kurang stabil, mungkin pekerjaannya tidak menetap. Masalah gangguan orang ketiga baik pria idaman lain maupun wanita idaman lain, namun bisa juga dari pihak keluarga bahkan orang tua mungkin karna orang tua tidak menyetujui dengan orang itu. Hal tersebut kita atidakp sebagai gangguan juga yang artinya pihak ketiga bisa dari keluarga bisa dari orang lain. Adanya kdrt dengan menyakiti pasangannya sendiri. Paling 4 hal itu yang sering terjadi. Tapi bisa juga ketika suami istri menitidaklkan sala satunya untuk bekerja di luar negeri, saya kira di pengadilan agama Wonosobo tinggi dan yang terjadi mungkin itu dirumah menjalin hubungan dengan orang lain”

5. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya perceraian yang dapat dilakukan oleh hakim?

Jawab: “kalau bagi hakim saya kira dengan memaksimalkan perdamaian, cerai itu hakim dalam menerima suatu perkara pertama itu wajib untuk mendamaikan. Mendamaikan itu bisa kapan saja dari mulai sidang pertama sampai akhir masih bisa mendamaikan, dimaksimalkan dengan mediasi. Selain itu juga hakim memberi

pengertian, nasehat nasehat, komitmen, jika permasalahannya karena ekonomi maka di tekankan untuk mencari pekerjaan itu kalau hakim. Apa yang disampaikan saat perdamaian itu tentang nasehat agama, psikologis, mengungkapkan rasa masa lalu ketika masih baik. Itu diingatkan oleh hakim”



Lampiran 4

Dokumentasi wawancara dengan hakim pada Kamis, 27 juni 2024 Pukul 15.50-16.25 WIB



Lampiran 6

Laporan perkara yang diterima

RK.3

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
BULAN DESEMBER 2023

RK.3

No	BULAN	A. PERKAWINAN												Jumlah	Keterangan *)																				
		izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran atas Kawajiban Sumbu Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penggunaan Anak/Rechnonah	Nakahi Anak Oleh Iou	Hak-hak bekas Istri	Penggunaan Anak			Pencabutan Kek Orang Tua	Perwalian	Pemb. Kekusasaan Wali	Pemuy. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Tbd Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Iskrah Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat / Infaq / Shodaqoh	P3HP / Penerima Ahli Waris	Lain-lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Januari	1	-	-	-	-	64	215	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	335	12
2	Pebruari	1	-	-	-	-	48	137	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	1	1	220	21	
3	Maret	-	-	1	-	-	49	104	1	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	1	-	-	-	-	-	1	183	15	
4	April	-	-	-	-	-	22	88	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	1	-	-	-	-	-	4	129	7	
5	Mei	1	-	-	-	-	94	211	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	36	2	-	-	-	-	-	-	-	3	351	17	
6	Juni	-	-	-	-	-	50	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	1	1	236	8	
7	Juli	1	-	2	-	-	47	152	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	31	1	-	-	1	-	-	-	2	3	243	16	
8	Agustus	1	-	1	-	-	44	131	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	219	12	
9	September	-	-	1	-	-	53	120	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	34	-	-	-	-	-	-	-	1	4	216	10	
10	Oktober	-	-	2	-	-	54	148	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	45	-	-	1	1	-	-	1	2	261	1		
11	November	-	-	-	-	-	40	150	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	2	-	45	1	-	1	-	-	-	2	2	247	-		
12	Desember	-	-	-	-	-	24	61	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	11	-	21	-	-	2	-	-	-	-	2	113	2		
JUMLAH		5	-	7	-	-	589	1.657	4	1	-	-	-	-	17	-	-	6	-	6	-	397	4	-	-	4	4	-	-	13	34	2.753	121		

Wonosobo, 29 Desember 2023
Panitera

tid

Moh Amin, S.H., M.H.
NIP.196602019890211003

Mengenalni:
Kenaz

tid

Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I.
NIP.1959123019880311003

KETERANGAN:
*) Jumlah perkara yang Prodeo : 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Legkap : Ayasofia Bilkis
2. NIM : 2017302010
3. Tempat/Tgl.Lahir : Wonosobo, 8 April 2002
4. Alamat Rumah : Krajan, Rt. 03/ Rw.02, Tieng, Kejajar, Wonosobo
5. Nama Ayah : Muflih Sholeh (Alm)
6. Nama Ibu : Evi Iftitah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD Ma'arif Tieng, tahun lulus 2014
 - b. SMP/Mts : MTs Ma'arif Tieng, tahun lulus 2017
 - c. SMA : MAN 2 Wonosobo, tahun lulus 2020
 - d. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun masuk 2020
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Modern eL-Fira 1 2020-sekarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota banom PS,LS dan KS PIK-R UIN Saizu 2022
2. Sekretaris PIK-R Ganesh UIN Saizu 2022-2023
3. Keamanan PPM eL-Fira 1 2021-2022
4. Bendahara PPM eL-Fira 1 2022-sekarang
5. Bendahara PPM eL-Fira 2023-sekarang

Purwokerto, 4 Juli 2024



Ayasofia Bilkis